



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /23 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahoni No.6 BTN Babakan Permai
RT.002/RW 263, Kel.Babakan Kec.Sandubaya
Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
 4. Pembantaran pada tanggal 2 Oktober 2020;
 5. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 6. Pembantaran pada tanggal 12 Oktober 2020;
 7. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 14 November 2020;
 8. Pembantaran pada tanggal 26 Oktober 2020;
 9. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Emil Siain, SH.MH.CLA, Hj.Ayu Irma HP, SH, Robby Akhmad Surya Dilaga, SH.MH Penasihat Hukum/Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya No.80 BB Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa nomor : 019.M/KAKH-SK.PDN/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 265/SK.PID/2020/PN.Mtr

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020 dan didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Armayadi, S.H., Ichsan Tabarani, S.H., Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., Masrur, S.H., M. Fajri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Advokat Rakyat, beralamat di Perumahan Kopajali Nomor 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram- Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/SK.PID/2020/PN Mtr tanggal 3 November 2020 serta didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H., Dendy Zuhairil Finsa, S.H.,M.H., Hariadi Rahman, S.HI., Habiburrahman, S.H.,Siti Sumaiyah, S.Sy., Hariati, S.H., Yustika Mutiara, S.H., Advokat yang tergabung pada LBH Ansor NTB berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 05 Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09.Pid.LBH-A.NTB.11.2020 tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 313/SK.PID/20/PN Mtr tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan LALU AGUS FIRAD WIRAWAN, M.Eng. ME. Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LALU AGUS FIRAD WIRAWAN, M.Eng. ME. Alias AGUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lembar screen shoot Foto pemilik akun "Lalu Agus Firad Wirawan".
 - 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 "Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa";
 - 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 "mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrin penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa);
 - 1 akun Facebook dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar tuntutan Jaksa tidak terbukti menurut hukum positif yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim :

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Memulihkan segala harkat dan martabat dari Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya :

1. Menolak tanggapan terhadap Nota Pembelaan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Saya, Lalu Agus Firad Wirawan dinyatakan tidak bersalah sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan segala harkat dan martabat dari Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS memiliki akun Faceebok dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatiptider, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 07. 00 Wita bertempat di rumah saksi dr. Akhada Maulana, SP.U, melalui akun facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II, menggunakan HP (hand phone) miliknya;
- Bahwa terhadap akun Terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan sebagai pertemanan dapat membuka dan dilihat secara umum;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut saksi dr. Akhada Maulana, SP.U selaku individu umat muslim / Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan Terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama : PROF. Dr. TGH. FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS., MA pada postingan – postingan **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon)** dan **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)"** terdapat unsur-unsur yang melecehkan agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat hukum Islam yang Qath'i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukan bahwa kalimat-kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan. Kemudian untuk statement / pernyataan **"mungkin baginda Nabi akan kena serangan jantung"** ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sidat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat-sifat seperti itu akan mengalami serangan jantung. Selain itu pula dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur'an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath'i (Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu ketetapan yang Qath'i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya" **dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS memiliki akun Facebook dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237>;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 07. 00 Wita bertempat di rumah saksi dr. Akhada Maulana, SP.U, melalui akun facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II, menggunakan HP (hand phone) miliknya;
- Bahwa terhadap akun terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan sebagai pertemanan dapat membuka dan dilihat secara umum;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut saksi dr. Akhada Maulana, SP.U selaku individu umat muslim/Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan Terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama: PROF. Dr. TGH. FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS., MA pada postingan – postingan "KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon) dan "MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)" terdapat unsur-unsur yang melecehkan agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat hukum Islam yang Qath'i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukan bahwa kalimat-kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan. Kemudian untuk statement / pernyataan "mungkin baginda Nabi akan kena serangan jantung" ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sidat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat-sifat seperti itu akan mengalami serangan jantung. Selain itu pula dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur'an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath'i

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu ketetapan yang Qath'i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. AKHADA MAULANA, SP.U** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan benar semua ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu, sesuai dengan laporan saksi pada tanggal 19 Agustus 2020 pelakunya adalah Terdakwa Lalu Agus Firad Wirawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan Terdakwa yang diduga dalam tulisan atau catatannya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/menghina agama Islam maupun Nabi Muhammad SAW pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita melalui facebook saksi;
 - Bahwa saat saksi melihat facebook Terdakwa, saksi menggunakan Hp (Hand phone) milik saksi, saat itu hanya saksi yang melihat facebook di Hp saksi tidak bersama orang lain ;
 - Bahwa Saksi melihat facebook Terdakwa dengan menggunakan akun saksi sendiri, akun tersebut milik saksi pribadi yang sering saksi gunakan atau melihat postingan di media social facebook;
 - Bahwa setelah saksi melihat adanya postingan di wall Terdakwa pada saat itu, saksi berkonsultasi dengan beberapa teman-teman saksi untuk mencari solusi terhadap adanya postingan yang dibuat oleh Terdakwa kemudian setelah musyawarah dengan diwakili oleh saksi membuat laporan dengan melampirkan copian screenshot postingan tanggal 21 Juli 2020 maupun tanggal 25 Juli 2020 yang memuat postingan yang menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan umat Islam yang membaca postingan karena menjadikan Rukun Iman dan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan candaan atau mengolok ngolok;

- Bahwa adapun postingan Terdakwa yang saksi lihat tanggal 21 Juli 2020 maupun tanggal 25 Juli 2020, yang telah menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di kalangan umat Islam yaitu :
 - Postingan pada tanggal 21 Juli 2020 dijelaskan dalam tulisannya menyebutkan **Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama Lama Rukun Iman Nambah Jadi 7 (tujuh)**, yang terakhir perkosa Pembantu !# SaveKelepon;
 - Postingan pada tanggal 25 Juli 2020 dijelaskan dalam tulisannya menyebutkan **Mungkin Baginda Nabi Akan Kena Serangan Jantung Kalau Melihat Ketololan Kadrin Penyundal Agama 212** ini (Emoticon Tertawa) ;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan Terdakwa dengan membaca dua postingan terdakwa, saksi meyakinkan bahwa akun tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa sehingga tidak bisa mengomentari;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut saksi merasa tersinggung dan saksi juga tidak terima kalau perkosa pembantu masuk dalam rukun Iman ke 7 (tujuh) dan Nabi Muhammad SAW sakit kena serangan jantung dan tidak tepat juga kalau Nabi sebagai candaan di muka umum dan didalam agama tidak boleh ada candaan, apalagi Terdakwa adalah seorang muslim;
- Bahwa ada 25 (dua puluh) Nabi yaitu nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabu Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Agama di Indonesia ada 6 (enam) dan tidak ada agama 212 di Indonesia dan setahu saksi 212 tersebut adalah sebuah kelompok aksi yang anggotanya Mayoritas beragama Islam ;
- Bahwa Baginda Nabi tentunya sebutan untuk Nabi Muhammad SAW itu tafsiran saksi ;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam anggota maupun pengurus kelompok 212 dan 212 adalah kelompok bukan termasuk dalam agama;
- Bahwa Baginda Nabi identik dengan Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa Saksi tidak tahu istilah Kadrin;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari kelompok 212 atas laporan saksi untuk terdakwa;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat postingan Terdakwa tersebut bukanlah bermaksud melecehkan Agama Islam melainkan hanya kritikan terhadap kondisi dimasyarakat yang mengatasnamakan Agama Islam;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **MUHAMAD ALI SABANA Als. DAENK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Terdakwa yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penistaan/penodaan agama dengan memposting atau menulis perkataan dengan bahasa yang menghina agama Islam serta merendahkan Nabi Muhammad SAW di Wall Facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita dan saksi mengetahui saat saksi membuka Facebook yang muncul di timeline facebook;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan tersebut, saksi berkonsultasi dengan beberapa teman untuk mencari solusi terhadap adanya postingan yang dibuat terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun postingan Terdakwa yang menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di kalangan umat Islam yaitu :
 - Postingan pada tanggal 21 Juli 2020 menyebutkan **Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama lama Rukun Iman Nambah Jadi 7 (tujuh)**, yang terakhir perkosa Pembantu !# SaveKelepon;
 - Postingan pada tanggal 25 Juli 2020 menyebutkan **Mungkin Baginda Nabi Akan Kena Serangan Jantung Kalau Melihat Ketololan Kadrin Penyundal Agama 212** ini (Emoticon Tertawa);
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020, Terdakwa pernah didatangi oleh sekelompok masa untuk meminta klarifikasi terkait postingannya, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Rukun Iman ada 6 (enam) yaitu :
 - Percaya pada Allah;
 - Percaya kepada Malaikat ;
 - Percaya kepada Kita Al Qu r'an;
 - Percaya kepada Rasul;
 - Percaya kepada Hari Kiamat;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percaya kepada Qadha dan Qadar;
 - Bahwa Rukun Iman tidak boleh dibuat candaan dan sudah mutlak/tidak boleh ditambah maupun dikurangi serta Baginda Nabi kena serangan jantung juga tidak boleh sebagai bahan candaan ;
 - Bahwa sebagai umat Islam saksi merasa kedua postingan Terdakwa tersebut telah melecehkan agama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak berkomentar atas postingan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada golongan Kadrin ;
 - Bahwa Agama di Indonesia ada Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Khonghucu;
 - Bahwa tidak ada agama 212;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat postingan Terdakwa tersebut bukanlah bermaksud melecehkan Agama Islam melainkan hanya kritikan terhadap kondisi dimasyarakat yang mengatasnamakan Agama Islam;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **M. AMRILLAH ALS. AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Berita Acara Penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penistaan terhadap agama Islam di Media Sosial Facebook pada tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 25 Juli 2020 ;
 - Bahwa postingan yang memiliki ujaran kebencian yang menyinggung agama Islam yaitu :
 - Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama lama rukun Iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu ! # SaveKelepon (Emoji Tertawa);
 - Mungkin Baginda Nabi akan kena serangan Jantung kalau melihat ketololan Kadrin Penundal Agama 212 ini (emoji tertawa lebar) ;
 - Bahwa saksi melihat postingan di akun Facebook terdakwa tersebut bahwa “Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama Lama Iman menambah jadi 7, Yang Terakhir Perkosa Pembantu ! # SaveKelepon” diposting pada tanggal 21 Juli 2020, sedangkan “Mungkin baginda Nabi akan kena serangan Jantung kalau melihat ketololan Kadrin Penundal Agama 212 ini (emoji tertawa lebar)” diposting pada tanggal 25 Juli 2020 ;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa mengomentari Akun Facebook tersebut karena tidak berteman, namun saksi melihat banyak yang berkomentar;
- Bahwa pandangan Majelis Ulama Indonesia terkait postingan Terdakwa tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB sudah mengeluarkan pendapat terkait dengan postingan tersebut;
- Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB mengeluarkan pendapat terkait aduan dari Sdri. Ida Rahayu, S.E namun dengan yang bersangkutan saksi tidak kenal karena saksi mengetahui dari Media Sosial;
- Bahwa sebagai umat Islam saksi merasa postingan “Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama Lama Iman menambah jadi 7, Yang Terakhir Perkosa Pembantu ! # SaveKelepon” dan “Mungkin baginda Nabi akan kena serangan Jantung kalau melihat ketololan Kadrin Penundal Agama 212 ini (emoji tertawa lebar)” yang diposting oleh terdakwa di akun Facebooknya telah menodai agama Islam, karena menurut saksi Rukun Iman sudah mutlak dan tidak bisa ditambah, apalagi dengan kata kata perkosa pembantu;
- Bahwa Saksi termasuk pelaku dari 212 dan kata sundal menurut Saksi merupakan kata pelacur dan kata yang kurang enak untuk didengar;
- Bahwa Agama 212 tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah hadir di kelompok 212 karena disitu ada agama Islam;
- Bahwa klarifikasi terhadap Terdakwa pernah datang kerumahnya dan bertemu dengan Kepala Lingkungan serta ada Polsek juga yang datang, saksi bersama teman-teman organisasi masyarakat bermaksud Tabayun (klarifikasi);
- Bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT dengan perantara Nabi Muhammad SAW, sedangkan Islami itu adalah perbuatannya;
- Bahwa tidak ada undangan dalam 212 hanya berupa seruan saja dan merupakan aksi bela Islam ;
- Bahwa tidak ada agama 212 tapi bela Islam dalam aksi 212 ;
- Bahwa kata Kadrin tidak masuk ke dalam organisasi tapi hanya ungkapan untuk rival saat politik pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada diposting Terdakwa menyebutkan Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa menurut saksi Baginda Nabi merupakan pemimpin umat Islam dan sangat mulia sehingga perumpamaan Terdakwa keterlaluan sehingga melukai hati umat Islam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat postingan Terdakwa tersebut bukanlah bermaksud melecehkan Agama Islam

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melainkan hanya kritikan terhadap kondisi dimasyarakat yang mengatasnamakan Agama Islam;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. **M. MUHSAN H.M. YUNUS, LC** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan Berita Acara Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdapat postingan Terdakwa di akun Facebook yang berbunyi "Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama Lama Rukun Iman menambah jadi 7, Yang Terakhir Perkosa Pembantu ! # SaveKelepon"
 - Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dengan akun yang sama yang berbunyi "Mungkin Baginda Nabi akan kena serangan Jantung kalau melihat ketololan Kadrin Penundal Agama 212 ini (emoji tertawa lebar)"
 - Bahwa postingan Terdakwa tersebut mungkin bermaksud bercanda namun keterlaluan dan tidak diperbolehkan sebuah ajaran agama disebut sebagai bahan candaan lebih-lebih terdakwa menambah Rukun Iman dan Sunnah Nabi dalam candaannya ;
 - Bahwa kata-kata mana saja yang dapat dikategorikan sebagai kalimat menyinggung Agama Islam, sesuai dengan pendapat Komisi Fatwa bahwa kata-kata yang tidak boleh digunakan sebagai candaan adalah Kalimat Rukun Iman menambah jadi tujuh, yang terakhir perkosa pembantu dan hal tersebut berdasarkan pendapat Komisi Fatwa merupakan tindakan merendahkan nilai Agama Islam;
 - Bahwa ada lampiran posting-postingan yang disampaikan oleh Ibu Rahayu;
 - Bahwa ada dibahas posting-postingan tersebut oleh MUI;
 - Bahwa kelompok 212 tersebut adalah yang beragama Islam;
 - Bahwa ada dari MUI Provinsi NTB mengeluarkan fatwa pada tanggal 12 Agustus 2020 dan diperlihatkan ke saksi surat fatwa dari MUI provinsi NTB tersebut dan dibenarkan;
 - Bahwa kata Penyundal berarti tuduhan bagi orang yang bukan suami istri;
 - Bahwa postingan Terdakwa tidak ada didalam teks disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan Agama Islam;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Islam dan Islami adalah Islam yang berarti agama, sedangkan Islami berarti tindakan/perbuatan;
- Bahwa fatwa tersebut harus dipatuhi tapi tidak mengikat;
- Bahwa syarat pokok keluarnya fatwa harus dikaji dulu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat postingan Terdakwa tersebut bukanlah bermaksud melecehkan Agama Islam melainkan hanya kritikan terhadap kondisi dimasyarakat yang mengatasnamakan Agama Islam;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **TONY SYAMSUL HIDAYAT, M.PD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Ahli yang diberika ke penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Bahasa/Linguistik;
- Bahwa unsur makna kebencian berdasarkan agama yang disinggung oleh terdakwa menurut hasil analisis linguistik terdapat pada status terdakwa yang berbunyi (1) “ KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon) dan (2) “MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)”;
- Bahwa dalam status yang terkait rukun iman ini, Terdakwa menggunakan kata KALAU yang berarti JIKA/ANDAIKATA/SEANDAINYA, yaitu dalam klausa KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI,...”. Secara gramatikal, kata KALAU/JIKA/ANDAIKATA adalah kata hubung syarat (*conditional*). Dalam penggunaannya, kata hubung KALAU/JIKA/ANDAIKATA ini dapat bermakna MUNGKIN (*possible*) : bisa terjadi jika syaratnya terpenuhi dan bermakna TIDAK MUNGKIN (*impossible*): tidak mungkin terjadi karena sudah lampau dan karena syaratnya tidak akan terpenuhi. Contoh penggunaan kata KALAU/JIKA/ANDAIKATA yang bermakna MUNGKIN adalah “Kalau kamu ke Cakra nanti sore, tolong belikan saya obat di Cincin Lima” dan contoh penggunaannya yang bermakna TIDAK MUNGKIN adalah “Andaikata saya tau kemarin sore kamu ke Cakra, saya tentu akan minta tolong dibelikan obat di Cincin Lima” atau “Kalau nanti kamu mati dan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup lagi, tolong ceritakan pengalamanmu di dalam kubur". Dalam makna TIDAK MUNGKIN (impossible) yang tidak logis, penggunaan kata KALAU/JIKA/ANDA KATA hanya bersifat retorik (pemanis). Nah, kata KALAU dalam awal kalimat Terdakwa dalam status yang berbunyi "KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon)" sejatinya berkategori TIDAK MUNGKIN sehingga secara linguistik dianggap hanya sebagai retorika atau pemanis karena baik secara tekstual maupun kontekstual sangat tidak mungkin, sampai kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, rukun iman akan bertambah, apalagi poin tambahan itu adalah dosa besar yang sangat bertentangan dengan konsep keimanan. Begitu juga dengan menggunakan kata KETERANGAN "LAMA-LAMA" yang berarti waktu tak spesifik (dalam waktu yang tidak jelas), entah kapan. Kata keterangan LAMA-LAMA ini secara gramatikal berfungsi menjelaskan predikat atau kata kerja. Kata kerja utama yang dijelaskan oleh kata keterangan ini adalah NAMBAH/BERTAMBAH. Secara kontekstual kata keterangan LAMA-LAMA ini dianggap tidak memiliki makna yang signifikan dan hanya bersifat "hiburan" atau retorik karena kata kerja NAMBAH/BERTAMBAH yang dijelaskan oleh kata keterangan ini masuk dalam kategori sesuatu yang TIDAK MUNGKIN, yaitu sampai kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun sangat tidak mungkin rukun iman akan bertambah dengan poin ke-7: perkosa/memperkosa pembantu. Penambahan rukun iman dengan sesuatu yang baik saja sudah pasti tidak mungkin dan tidak akan terjadi, apalagi penambahan dengan sesuatu yang sangat buruk, nista, dan keji menurut kaca mata syariat Islam;

- Bahwa unsur makna yang menyinggung agama dalam status ke-2 yang berbunyi "MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)" adalah pernyataan yang bermakna Baginda Nabi akan terkena serangan jantung. Penyebutan Baginda Nabi di sini jelas merujuk pada Nabi Muhammad karena ada status lainnya yang berkaitan dengan ini yang secara nyata menyebut nama Nabi Muhammad dan secara kontekstual memang dapat diyakini bahwa Baginda Nabi yang dimaksud Terdakwa adalah Nabi Muhammad. Nah, secara kontekstual, semua Muslim mengetahui siapa Nabi Muhammad.

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beliau adalah Nabi yang mulia, yang penyebutannya namanya harus dibarengi salawat, Nabi yang agung, dan diyakini sebagai kekasih Allah. Dalam konteks seperti ini sungguh sangat tidak mungkin dalam keyakinan agama Islam Allah akan membuat nabi dan kekasihnya terkena serangan jantung, gara-gara fitnah yang dibuat oleh umatnya. Dengan keyakinan terhadap mukjizatnya, maka sungguh sangat tidak mungkin Baginda Nabi akan terkena serangan jantung dengan kondisi apapun, baik karena keyakinan umat Islam akan penjagaan Allah maupun karena sifat - sifat beliau yang sangat penyabar. Artinya menyatakan Baginda Nabi akan terkena serangan jantung adalah bentuk penistaan terhadap beliau dan sifatnya, serta terhadap Allah yang diyakini sudah pasti menjaga beliau dari hal tersebut, ditambah emoji tertawa lebar yang menunjukkan bahwa makna status yang dibuat terdakwa, oleh Terdakwa dianggap sangat lucu. Penggunaan kata KALAU sebagai kata hubung syarat dan penggunaan kata keterangan MUNGKIN dalam status tersebut secara linguistik hanya bersifat retorik karena makna kalimat yang dibangun sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal dalam keyakinan agama Islam. Menyamakan hakikat kontekstual dan makna MEYAKINI ALLAH, dll. Vs MEMPERKOSA PEMBANTU ibarat APPLE to "Kotoran", bukan APPLE to APPLE;

- Bahwa Rukun Iman dan Nabi Muhammad adalah di antara dua ikon utama agama Islam, menyebut dan menistakan keduanya pasti akan membuat umat Islam sebagai penganut agama Islam tersinggung dan tidak terima;
- Bahwa unsur makna kebencian berdasarkan agama yang disinggung oleh Terdakwa menurut hasil analisis linguistik terdapat pada status terdakwa yang berbunyi (1)" KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (SaveKelepon) dan (2) "MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar);
- Bahwa sudah jelas sekali bahwa kedua postingan yang dibuat oleh Terdakwa sudah sangat nyata masuk dalam kategori menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Karena

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



telah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu (1) postingan Terdakwa dibuat dan disebarakan melalui media publik yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, (2) isi atau konten dalam postingan - postingan tersebut menggunakan kata-kata/kalimat yang bermakna penistaan, penghinaan, kebencian, dan/atau permusuhan, dan (3) konten atau isi postingan yang mengandung makna penistaan, penghinaan, kebencian, dan/atau permusuhan itu memuat unsur agama, yaitu ajaran agama Islam berupa Rukun Iman dan penyebutan Baginda Nabi Muhammad SAW, dan unsur kelompok, yaitu kelompok 212;

- Bahwa Atas dasar ini Ahli meyakini bahwa postingan-postingan Terdakwa memang mengandung unsur linguistik menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. PROF. Dr. TGH. FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS., MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Ahli yang diberikan ke penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Agama Islam;
- Bahwa pengertian daripada Islam adalah Islam sendiri berasal dari Bahasa Arab dan Bahasa Alqur'an yang memiliki arti/makna yaitu Pasrah, totalitas terhadap ajaran dan perintah yang berasal dari Allah SWT dan Rasulnya, dan syarat Manusia menjadi Islam adalah dengan mengucapkan secara lisan dengan lidah dan membenarkannya dengan hati, kemudian dibuktikan dengan gerakan anggota tubuh dalam bentuk beribadah. Agama Islam sendiri dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia sedangkan wahyu yang pertama kali diturunkan bertempat di Gua Hiro Kota Mekkah Al Muqaromah, sehingga Islam sebagai agama pertama kali diturunkan di Jazirah Arab;
- Bahwa pengertian Rukun Iman adalah pedoman keimanan dalam Agama Islam yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, dan Rukun Iman itu sendiri merupakan kesepakatan semua ulama (ijma' ulama) berdasarkan Al-Quran dan Hadist yang terdiri 6 (enam) Iman kepercayaan) yaitu:

1. Percaya kepada Allah SWT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percaya kepada Malaikat;
 3. Percaya kepada Kitab-kitab Allah;
 4. Percaya kepada Nabi dan Rosul;
 5. Percaya kepada hari akhir (kiamat);
 6. Percaya kepada Qada dan Qadar;
- Bahwa berdasarkan Hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi “Selanjutnya ia berkata, “Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjawab, “Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.” Orang itu berkata, “Engkau benar.” Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, “Beritahukan kepadaku tentang Iman.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada para Rasul-Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” Orang tadi berkata, “Engkau benar.” (HR. Muslim, no. 8) “ yang bermakna bahwa Rukun Iman tersebut memiliki sifat yang Qath’i (Mutlak), sehingga dapat dimaknai bahwa barang siapa menambah atau mengurangi Rukun Iman maka dia bisa berdosa bahkan mendapatkan dosa besar, dan Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam;
 - Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menistakan ataupun menodai Agama Islam adalah Orang - orang yang meremehkan perintah Allah dalam Al-Quran dan meremehkan perintah Rasulullah dalam Al Hadist, serta melakukan penghinaan baik kepada Allah, Al-Quran maupun kepada Nabi, mengolok – olok dan membuat Agama sebagai bahan candaan serta menambah - nambah dan mengurangi hukum Islam yang sudah Qath’i (Mutlak) seperti Rukun Iman dan Rukun Islam;
 - Bahwa pada postingan – postingan “*Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama-Lama Rukun Iman Nambah Jadi 7, Yg Terakhir Perkosa Pembantu! (Savekelepon) Dan “Mungkin Baginda Nabi Akan Kena Serangan Jantung Kalau Melihat Ketololan Kadrun Penyundal Agama 212 Ini (emoji tertawa lebar)*” terdapat unsur-unsur yang melecehkan

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat hukum Islam yang Qath'i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukan bahwa kalimat - kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan;

- Bahwa kemudian untuk statement / pernyataan "mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung" ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sifat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat - sifat seperti itu akan mengalami serangan jantung;
- Bahwa dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur'an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath'i (Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu ketetapan yang Qath'i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT;
- Bahwa tentang larangan menodai atau membuat candaan terhadap Agama Islam, hal tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 65 berbunyi :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ °لِلَّهِ وَأَنِيبُوا رَسُولِهِ كُنْتُمْ

تَسْتَهْزِءُونَ
yang berarti "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah : "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

Dan Surat At-Taubah Ayat 66 berbunyi :



تَعَذُّو ۖ كَفَرْتُمْ بِعَيْمِكُمْ
رَبِّ تَعَفُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعَذِّبُ ۖ
مُجْرِمِينَ

yang berarti : “Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa”.

- Bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kitab Shahih Muslim yang berbunyi “ siapa saja yang mencada - candain Agama, maka dia bisa disebut Kafir “, selain itu juga ada Hadist lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kita Shahih Muslim yang berbunyi “ Barang siapa yang berdusta atas nama Agama, maka nerakalah tempatnya “;
- Bahwa seseorang yang beragama Islam dapat dikatakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam, apalagi hal - hal yang menyangkut tentang akidah atau keimanan yang sangat berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Selain itu Agama Islam sendiri memandang bahwa menyebarkan hal - hal yang dapat menimbulkan persoalan kemanusiaan seperti permusuhan, konflik fisik, merupakan perbuatan dosa tak ubahnya seperti Hasad, Dengki, dan Namimah;
- Bahwa didalam ajaran Agama Islam pada dasarnya ada 25 (dua puluh lima) Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, namun dalam hal ini karena kita di zaman diturunkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita adalah umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang disebut dengan baginda Nabi dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam;
- Bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu yang terjadi saat ini, hal tersebut tidak dapat merubah Rukun Iman, karena Rukun Iman dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW memiliki sifat Qath'i (mutlak) yang mana Rukun iman dan Sunnah sudah ditetapkan pada masa zaman Nabi dan bukan zaman setelah Nabi;
Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya ;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



3. **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Ahli yang diberika ke penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya telah memposting kata - kata dan/atau kalimat yang memenuhi unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis;
- Bahwa ahli disini menjelaskan bahwa ahli ITE hanya menjelaskan dari segi ITEnya saja dikarenakan dari pihak penyidik telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap ahli agama dan Bahasa dan mengkategorikan perbuatan terdakwa telah masuk dalam penistaan;
- Bahwa adapun status Terdakwa yang berbunyi (1) “KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon) dan (2) “MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar);
- Bahwa postingan tersebut dapat di lihat oleh publik dan banyak respon bahkan di share yang mana atas postingan tersebut mengundang pro dan kontra;
- Bahwa berbeda KUHP dan ITE dimana tidak perlu adanya akibat, yang mana pelanggaran telah terjadi;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang – Undang ITE bukti Screen shoot adalah bukti elektronik ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, sehingga dapat diketahui oleh orang lain (masyarakat) dan mengakibatkan keonaran di tengah masyarakat yang antara lain dapat diketahui dari adanya perdebatan di kolom komentar status Facebook yang dimaksud maupun yang terjadi di tempat lain;
- Bahwa pasal yang disangkakan kepada Terdakwa bukan merupakan delik aduan yang mana 1 (satu) orang saja yang keberatan sudah terpenuhi unsur;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa analisis Ahli terkait dengan postingan Terdakwa menurut Ahli adalah berdasarkan alat bukti berupa screenshot 2 (dua) postingan status facebook atas nama yang bersangkutan didalamnya mengandung kalimat yang melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik jadi ahli informasi dan transaksi elektronik tugasnya meneliti apakah telah terjadi pelanggaran sebagaimana unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) undang-undang 19 tahun 2016 yang pada prinsipnya ada beberapa unsur kesengajaan dan tanpa hak untuk menyebarkan suatu kandungan atau informasi yang mengandung ujaran kebencian atau berdasarkan SARA, dimana dalam penelitian ahli terhadap alat bukti elektronik yang diajukan tersebut terlihat postingan di 2 (dua) postingan screenshot tersebut dan ditandai gambar ikon bola dunia yang ini berarti postingan tersebut akan bisa dilihat oleh siapa saja diakses ke media sosial facebook tersebut itu yang memiliki akun maupun yang tidak memiliki akun yang berteman maupun yang tidak berteman, karena bola dunia ini menunjukkan postingan tersebut terbuka untuk publik dan bisa diakses dan ini bisa dibuktikan dari respon terhadap postingan tersebut berupa like yang berarti disukai kemudian banyak komentar yang muncul diposting tersebut, dan postingan tersebut menundang pro dan kontra didalam komentarnya dan didalam komentar-komentar inilah terjadi unsur-unsur yang berikutnya yaitu menimbulkan perubahan ujar kebencian mengandung SARA karena pro dan kontra yang timbul didalam ditengah masyarakat mengarah kepada persoalan-persoalan merupakan menyangkut keyakinan seseorang yaitu agama tertentu agama Islam dan yang ini kemudian berakibat berdampak sehingga kemudian bisa dikaitkan dengan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1946 dipasal 14 dan 15 yang isinya pada intinya adalah bahwa pernyataan tersebut bisa menimbulkan dan silang sengketa ditengah-tengah masyarakat. Perbedaan undang-undang ITE dengan KUHP bersifat lekspesialis tidak menuntut pembuktian apakah terjadi akibatnya dari satu perbuatan tersebut memang terbukti dilakukan maka melekatkan pada yang melakukan perbuatan tersebut tanpa harus dipertimbangkan niat ataupun motif mens rea dan apabila ada yang keberatannya misalnya didalam pasal undang-undang tersebut yang bukan delik aduan maka pelanggaran tersebut bisa telah terjadi dan kemudian selanjutnya sehingga ahli berpendapat pengetahuan dan keahlian ahli, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal undang-undang tadi, kemudian yang berkaitan kedudukan alat bukti elektronik yang berupa screenshot ini didalam ketentuan Pasal 5 dan pasal 6 dan Pasal 44 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kemudian dijelaskan kembali didalam bagian bab penjelasan undang-undang nomor 19 tahun 2016 merupakan penjelasan dari keputusan MK yang berkaitan dengan kedudukan alat elektronik ini yang disajikan oleh penyidik dalam bentuk screenshot ini harus bisa diterima untuk memberikan kepastian hukum bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik jadi bukti screenshot kedudukannya secara prosedur dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan diduga melanggar UU ITE Pasal 45 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang penyebaran kebencian;
- Bahwa benar Terdakwa punya Facebook dan atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa postingan Terdakwa diunggah dengan menggunakan Tab milik Terdakwa pada tanggal 21 dan tanggal 25 Juli 2020 ketika Terdakwa berada di Mataram sedang berkendara lalu mampir sambil istirahat;
- Bahwa postingan pertama tanggal 21 Juli 2020 "Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama Lama rukun Iman menambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu dan kata-kata tersebut terdakwa ketik sendiri;
- Bahwa Terdakwa memposting di Facebook tulisan Terdakwa supaya siapapun bisa melihat dan Terdakwa menyadarinya itu dan inspirasi Terdakwa menulis ini karena rasa prihatin Terdakwa, marah Terdakwa terhadap fenomena dinodainya kesucian agama, jengkel Terdakwa, dipakainya Agama oleh banyak pihak dengan tujuan yang tidak benar, kemudharatan dan merugikan agama;
- Bahwa agama yang dimaksud Terdakwa adalah agama apa saja, banyak sekali, agama dimanapun sering terjadi terhadap fenomena ini dan tidak tertentu pada agama mana saja dan ini lah yang membuat Terdakwa prihatin terhadap agama dan agama yang mulia suci, damai, penuh cinta kasih itu untuk membentuk alat kebencian terhadap satu manusia dengan manusia yang lainnya dan inilah yang membuat Terdakwa untuk menggugah tulisan Terdakwa karena belakangan ini satu dekade malah dua dekade ini banyak sekali permasalahan besar didunia ini tentunya bukan di

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan itu dimulai penggunaan Agama sebagai kritik dan ini lah Terdakwa sebagai umat yang mencintai agama dan Terdakwa (Agama islam) merasa gundah, keprihatinan seperti itu, kemarahan seperti itu, umat mana yang tidak marah melihat umatnya yang damai, agama yang harus cintai kasih dipakai untuk hal-hal justru merusak citra agama itu sendiri sebagai basisnya umat islam, cinta kasih kepada Tuhan;

- Bahwa Terdakwa masih menganut muslim yang setia dan keyakinan Terdakwa tidak pernah bergeser dan Terdakwa dilahirkan sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih tetap muslim;
- Bahwa fenomena-fenomena yang dimaksud oleh Terdakwa adalah banyak sekali, contohnya bagaimana Isis misalnya di jazirah Arab ada Nuklir itu mengucapkan kalimat suci Allah Ukbar, Masya Allah Astaghfirullahaladzim, fenomena itu yang Terdakwa maksud, di Negara kita terorisme melempar bom kepada orang lain yang sedang beribadah dan banyaknya kematian dan mengucapkan kalimat-kalimat suci, hati muslim mana yang tidak sakit, yang prihatin, yang sedih, marah, agama ini adalah agama cinta kasih, sejak kapan agama Terdakwa berubah menjadi para pemarah, pembenci dan itu latar belakang Terdakwa menulis postingan di facebook;
- Bahwa postingan Terdakwa yang tertulis "kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama rukun iman menjadi 7 (tujuh)", yang terakhir perkosa pembantu, dari keterangan ahli bahasa, ada anak kalimat dan induk kalimat, Terdakwa memposting tulisan seperti ini karena Terdakwa sebelumnya ingin mengungkapkan kekecewaan Terdakwa kepada ahli bahasa ini ahli bahasa versi pelakor mereka tentu subyektif menggiring opini bahwa Terdakwa bersalah tulis seperti ini, sebelum Terdakwa menjelaskan secara Arab, Terdakwa mengungkapkan tidak ada ada hubungan kausatif, karena belum tentu terjadi, Terdakwa sedang berandai-andai, kata kalau ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Terdakwa sedang berandai-andai, Terdakwa sedang mengumpamakan, dengan gaya bahasa Hiperbola;
- Bahwa Terdakwa memilih tulisan "cara Arab" karena Terdakwa sering membaca tentang sejarah para Nabi dan Rasul agama Islam, bahwa masyarakat di jazirah Arab itu ada namanya budaya jahiliyah artinya budaya kebodohan hal yang sama yang harus diberantas oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau masih hidup dan budaya-budaya inilah telah masuk mentah-mentah ke Indonesia dan dipaksakan dan oleh segelintir pihak sebagai diatasnamakan agama Islam, contohnya budayanya misalnya menyelesaikan masalah mengedepankan kekerasan dan untuk ketahui belum satu dekade saja Nabi Muhammad SAW meninggal itu kalifah yang



menyakitkan beliau, kalifah kedua sampai dengan kalifah kelima itu dibunuh karena fitnah, belum ada musyawarah langsung bunuh itulah awal pecahnya Islam, Nabi kami sendiri Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kami umatnya, bahwa sebelum detik-detik beliau wafat ada masa dimana kalian akan saling bantai dan beliau sangat bersedih waktu itu dan beliau sudah mengetahui itu karena Mukzijat yang diberikan kepada beliau untuk bisa melihat apa yang terjadi dimasa yang akan datang;

- Bahwa budaya Arab banyak yang baik, banyak yang buruk juga dan terdakwa sorot ini adalah yang buruk sehingga terdakwa menggunakan kata-kata yang dimaksud;
- Bahwa postingan Terdakwa "lama-lama rukun Iman menjadi 7 (tujuh)" makna dari tulisan Terdakwa adalah sebuah perumpamaan ini dan gaya bahasa Hiperbola namanya yang Terdakwa tahu dari buku Bahasa Indonesia, Hiperbola sendiri artinya adalah melebih-lebihkan sesuatu/membesar-besarkan sesuatu itu yang Terdakwa ketahui dari Bahasa Indonesia tapi di Ahli tidak dibahas saat itu, disini Terdakwa jelaskan analogis seperti ini karena ungkapan hati terdakwa ledakkan, kekecewaan hati Terdakwa atas fenomena yang Terdakwa maksud tadi, masak orang bawa bendera tulisan Laillahillah, lama-lama rukun Iman nambah menjadi 7 (tujuh) itu untuk mengungkapkan isi hati Terdakwa, kekecewaan Terdakwa terhadap fenomena ini;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Islam, mengerti rukun Iman, sangat, sangat mengerti;
- Bahwa Rukun Iman ada 6 (enam) yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya pada kitab-kitabnya, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada akhir kiamat, percaya kepada Qada dan Qadar;
- Bahwa menurut Terdakwa rukun Iman tidak bisa ditambah, tetapi yang seperti Terdakwa katakan tadi itu perumpamaan...kalau dikurang menjadi lima juga tidak boleh...dikurangi maupun ditambah itu tidak boleh....kalau ditambah tujuh, itu tidak boleh...karena itu sudah mutlak;
- Bahwa ditulisan Terdakwa rukun Iman menjadi (7) tujuh, Itu perumpamaan seserius inikah ancaman yang dihadapi, kehancuran, peperangan, itu unek-unek Terdakwa karena banyak fenomena yang terjadi;
- Bahwa kata-kata perkosa pembantu, savekelepon, adalah sebuah analogi, sebuah perumpamaan, didalam Jazirah Arab ada perbudakan yang sampai sekarang masih banyak dan di Jazirah Arab sendiri ada perbudakan yang menganggap dirumahnya/pembantunya bisa ditidurkan dan tentu

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



bertentangan dengan nilai-nilai Islam inilah yang harus dilawan menurut terdakwa, sesuatu hal juga terjadi pada TKW kita diperkosa oleh tuannya dan, pembantu dirumah tangga boleh diapa-apakan dan itu budaya Arab Jahiliyah seperti itu;

- Bahwa ada kasus para pembantu mencoba mempertahankan harga dirinya itu yang terjadi sebaliknya dia sebagai pelaku kekerasan terhadap tuannya yang berkuasa tersebut dan itu banyak terjadi di per TKI an di Negara kita dan Terdakwa jelaskan bahwa budaya Arab itu tidak semua Islami dan ada juga diperangi oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah perbudakan ini;
- Bahwa dampak terhadap tulisan dan postingan ini yang akan banyak di ketahui orang banyak, Terdakwa tahu dan paham dan menurut Terdakwa banyak postingan seperti ini dan secara tendesus postingan seperti postingan Terdakwa hanya berlaku di Terdakwa saja, dan atas dasar laporan hanya Terdakwa saja yang dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa tulisan Terdakwa Savekelepon, maksud Terdakwa Itu hanya semacam pemanis artinya karena waktu itu ada trending topik di Facebook, kelepon ini adalah kue tradisional kami yang isinya ada gula merah dan Terdakwa selamatkan kekafiran dan yang Terdakwa maksudkan yaitu keleponnya, karena trendingnya pada tanggal 21 Juli 2020 itu ada pada trend facebook dan media sosial saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting tulisan di facebook, dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil beristirahat disatu tempat sambil postingan;
- Bahwa postingan Terdakwa tanggal 25 Juli 2020, jam 21.22, yang tertulis mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan kadrin penyundal agama 212 ini (emoji tertawa lebar)" hanya mengumpamakan, pemimpin umat (Nabi itu pemimpin umat, Nabi yang diberikan Wahyu untuk umatnya masing-masing) jangankan Baginda Nabi, guru ngaji saja akan pasti marah melihat anaknya berbuat tidak benar dengan menyelewengkan ajarannya, di kami ada 25 Nabi dan di agama lain ada juga Nabi (pemimpin umat) Pemimpin umat mana yang tidak marah melihat fenomena kalau ajarannya sangat diselewengkan oleh umatnya;
- Bahwa postingan Terdakwa yang tertulis kena serangan jantung adalah analogi, perumpamaan Terdakwa, bahasa hiperbola, betapa kecewanya pemimpin kita kalau ajaran kita diselewengkannya;
- Bahwa ada 25 Nabi diantaranya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Terdakwa tidak ingat semuanya dan terakhir Nabi Muhmmad SAW Nabi akhir jaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nabi pemimpin dan Terdakwa sebutnya secara spesifik, semua pemimpin adalah Nabi yang semuanya yaitu yang 25 nabi;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa para nabi adalah manusia yang lebih dimuliakan yang diberi wahyu dan mukjizat oleh Allah SWT tapi itu tidak melepaskan fakta para nabi sebagai manusia biasa juga merasakan sakit, perasaan yang sangat manusiawi bahkan menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW beliau sakit dan kalau tidak salah ingat pada saat menerima wahyu pertama Nabi Muhammad SAW sakit menggigil dan menurut Terdakwa itu sangat manusiawi;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau melihat kebodohan (ketololan) orang-orang yang sadar mencoreng, memakai, menggunakan kesucian agama untuk tujuan yang sangat merugikan yang tidak baik dan menurut Terdakwa Kadal Gurun (Kadrun) seperti makhluk buas dan kemudian kata penyundal yang berdasarkan kebiasaan orang sasak yang temporer banyak dipakai penyundal asal kata sundal, orang sasak banyak menggunakan kosakata ini untuk segala jenis kejahatan, segala jenis perbuatan yang tidak baik dan Terdakwa sangat tidak setuju karena bagi orang sasak kata ini berarti menghilangkan kehormatan pada diri apabila melakukan kejahatan meskipun kejahatan itu sangat sederhana seperti berbohong, misalnya berdusta dan sudah menghilangkan kehormatannya dihadapan orang yang dia bohongi (sundal) dan orang tanpa susila (tuna susila), sundal artinya orang yang tanpa kehormatan, WTS (Wanita tuna susila) yang merupakan tanpa kehormatan;
- Bahwa Terdakwa semasa kecil suka komik Wiro Sableng, 212 artinya Sableng (gila) bukan menunjukkan kelompok, semua orang yang mencoreng ajaran agamanya sendiri untuk perbuatan jahat;
- Bahwa emoji berbentuk tertawa, maksudnya mentertawakan orang seperti itu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar memposting tulisan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting tersebut, banyak sekali komentar dari teman-teman Facebook dan Terdakwa tidak ingat satu persatu dan seingat Terdakwa sebagian besar setuju dan Terdakwa bingung kebencian apa yang Terdakwa lakukan, kelompok yang Terdakwa sebutkan juga tidak secara spesifik;
- Bahwa Terdakwa seorang muslim dan taat beragama, menurut hati Nurani Terdakwa apabila ada orang lain yang memposting seperti ini (lama-lama Rukun Iman menjadi 7, memperkosa pembantu), maka Terdakwa pasti setuju dan tidak merasa tersinggung dan tidak merasa ternodai;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukun Iman itu mutlak tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang dan mutlak menurut Terdakwa dengan meminjam kosakata yang seperti lumrah dalam gaya bahasa hiperbola bisa diperumpamakan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **IDA WAYAN SEBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat kejadian tahun 2017 dimana saksi membiayai Pura yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dimana pejabat di KLU menyatakan kalau tanah di Pura tersebut adalah tanah miliknya dan tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum dan disisi lain ada surat dari Bupati yang keluar yang melarang kegiatan keagamaan, dimana Pura tersebut telah direnovasi dan Mamiq Agus ini lah yang memberikan kami motivasi bahwa kami ini adalah orang Pancasila dan jangan pernah takut kalau ingin sembahyang atau dicekal oleh siapapun dan sejak itulah kami kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Facebook dan disana beliau mengomentari atas surat tersebut saat saksi posting atas larangan pembangunan Pura dan beliau langsung datang ke TKP dan yang dilakukan selanjutnya adalah rembukan dengan warga muslim dan hindu yang intinya menjaga kerukunan kita dan selanjutnya pembangunan renovasi dilanjutkan dan Terdakwa ini mempertemukan kedua kelompok untuk mediasi untuk pembangunan Pura tersebut tetap berjalan dan dari situ saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat di Facebook postingan-postingan dari tahun dari 2017 awal sampai akhir 2017 dan yang saksi lihat dan menilai penalaran saksi bahwa beliau (Terdakwa) adalah nasionalis;
- Bahwa saksi sempat membaca postingan dari Terdakwa yang ada Facebook dan yang koment juga teman-teman, pada intinya kata-kata tersebut adalah biasa dilontarkan oleh Terdakwa dan saksi juga menglike artinya kita bukan di Arab tapi di Indonesia dan ada juga perbandingannya seperti Hare Krisna yang ada di Hindu, kita ini bukan orang India tapi kita ini orang Indonesia dan gunakanlah cara orang Indonesia yaitu berbhineka supaya rukun;
- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa banyak yang komentar orang dan saksi sempat membaca;
- Bahwa banyak yang positif atas postingan-postingan tersebut dan setuju dan jangan gunakan secara kearab-araban tapi gunakanlah cara Indonesia, dari pendapat-pendapat tersebut banyak yang mendukung;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari postingan tersebut ada yang bernama Maulana;
 - Bahwa tanda Like yang saksi lihat ada 100 orang dan terhadap kedua postingan tersebut banyak orang yang memberi like;
 - Bahwa makna dari tanda like secara gamblangnya menyatakan setuju dengan pendapat yang diposting;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. **MUHAMMAD KATUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui media sosial pada saat terjadinya gempa pada 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana terdakwa pada saat itu membantu atau sebagai relawan dalam hal membantu masyarakat mengenai kebutuhan air untuk desa tersebut, kemudian ketertarikan saksi terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi minta untuk berteman serta meminta nomor WA Terdakwa dan selanjutnya saksi berdiskusi mengenai hal-hal apa yang bisa berkerjasama dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi saling berkomunikasi dengan Terdakwa lewat WA, Terdakwa juga sering menginap di rumah saksi dan saksi juga sering menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa adalah seorang muslim yang taat kepada agamanya, Terdakwa juga sebagai relawan yang aktif dalam menangani korban gempa di wilayah Lombok Utara, Terdakwa adalah teman dan sahabat yang bisa diajak berdiskusi;
 - Bahwa terkait dengan tuduhan terhadap Terdakwa, saksi juga aktif ikut like dan mengkomen terhadap postingan-postingannya dan saksi merasa terwakili terhadap persamaan pikiran terkait dengan beberapa persoalan-persoalan baik di Kabupaten maupun secara nasional dan kami like serta komen serta membagi-bagikan;
 - Bahwa Saksi heran kenapa Terdakwa Lalu Agus ini dituduhkan atau disangkakan sebagai menghina terhadap agama dan Saksi berusaha mengkonfirmasi kepada teman-teman dan ayo bagaimana caranya kita membantu terdakwa karena ini adalah musibah yang dialami Terdakwa;
 - Bahwa begitu saksi dilantik dibantu oleh Terdakwa untuk membuat proposal baik secara manual maupun secara online dan ditanggapi baik oleh BWS dengan turunnya melakukan deteksi sumber air di Desa Smabi Elen dan kami mendapat informasi dari BWS surat Pak Kades via online seperti elektronik dan kami juga bersama terdakwa menelusuri sumber-sumber air di Desa Sambi Elen yang berada di wilayah taman Nasional Gunung Rinjani juga kami lakukan itu membuktikan bahwa Terdakwa serius mendampingi kami di Desa Sambi Elen walaupun kami belum menjabat sebagai Kepala Desa, karena Desa Sambi Elen sangat membutuhkan pendampingan untuk usaha-usaha dalam membantu air

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami sangat dibantu atas ilmu yang dimiliki oleh Terdakwa dan ilmu pengetahuan yang luas dan itulah kami mengenal terdakwa dan turun langsung untuk foto-foto sebelum Covid 19 terjadi dan kami juga membuat proposal bersama Terdakwa untuk membuat program-program dipusat tapi karena covid 19 kami terhalang;

- Bahwa Terdakwa adalah konsultan dan Terdakwa pernah cerita kalau pernah di PLN dan karena gempa dan beliau mengabdikan diri sebagai relawan pada saat terjadi gempa dan ada juga membantu membawa beras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah pembayaran terhadap bantuan Terdakwa tapi kami hanya memberikan buah naga kepada Lalu Agus kalau pergi ke Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pindah agama Saksi kenal baru kemarin dan untuk istri dan anak-anaknya saksi kenal dan taat beribadah dan orang tuanya muslim;
- Bahwa semua postingan Terdakwa di Facebook hampir tidak lepas dari pengamatan saksi dan saksi baca dan ditelusuri juga beberapa komen untuk memastikan dan bagaimana respon publik terhadap tulisan terdakwa, dan kenapa saksi komen dan like status Terdakwa karena terdakwa mewakili kami terhadap beberapa isu, masalah-masalah yang berkembang di Negara kita ini kemudian tulisan Terdakwa saksi tafsirkan sebagai kemukannya terhadap oknum-oknum dan organisasi-organisasi mengatasnamakan agama dalam kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya dan saksi sangat mensupport tulisan-tulisan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi itu jauh sekali dan tidak ada melecehkan agama Islam karena saksi tahu kalau Terdakwa menjalankan syariat-syariat agama Islam dan saksi melihat keluarga Terdakwa mengerjakan sholat dan saksi juga sangat muak terhadap mengatasnamakan agama dibawa-dibawa dalam politik;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada Terdakwa menghina Nabi juga tidak ada nama agama 212 di Indonesia;
- Bahwa tidak ada nama organisasi Kadrin tapi itu sebuah ungkapan seperti kata cebong, Kadrin ini diambil dalam bahasa Kadal Gurun istilah-istilah dalam media sosial yang dipakai oleh oknum yang mengatasnamakan agama dipanggung politik;
- Bahwa tulisan Terdakwa di facebook tidak termasuk menghina nabi tapi dalam bentuk perlawanan dalam kelompok yang mengatasnamakan agama dan saksi juga suka mengkomen dan hal ini merupakan kritik;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. H. LALU PARMAN, SH.MHum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Lektor pada Universitas Mataram ;
- Bahwa Asas legalitas adalah prinsip di dalam hukum khususnya hukum pidana yang mengacu kepada sumber hukum adalah undang-undang dan kemudian dinormalkan didalam Pasal 1 KUHP baik itu berkaitan dengan makna atas asas legalitas itu maupun pengecualian terhadap legalitas itu yang selanjutnya disebut asas transitoir Pasal 1 ayat 2 KUHP, prinsip leksita, leksiptra dan adalah syarat membentuk dalam membuat undang-Undang dan harus tertulis yang kedua harus jelas sehingga dalam praktek tidak menimbulkan multi tafsir yang ketiga adalah leksiptra harus ketat harus dimaknai sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang;
- Bahwa dalam pembuatan Undang-Undang tidak selalu pembuat undang-undang memenuhi 3 (tiga) syarat tadi selalu ada kelemahan oleh karena itu maka berdasarkan ilmu diberikan metode untuk memaknai undang-undang itu yang disebut sebagai metode penafsiran, konsekuensi asas legalitas tadi tidak dibenarkan dalam hukum pidana menggunakan hukum tasfir analogi walaupun secara keilmuan itu saja bisa saja digunakan tapi konsekuensi penggunaan asas legalitas harus bertumpu pada Undang-undang maka penafsiran dengan metode analogi tidak diperkenankan dalam hukum pidana walaupun diantara para ahli ada perdebatan antara perbedaan tafsir analogi dengan tafsir ekstensi dua makna tetapi tafsir ekstensi itu memperluas makna yang ada didalam undang-undang dengan mengaitkan fakta-fakta memang yang dimaksud didalam undang-undang, sedangkan penafsiran analogi itu analogika-analogika yang termuat didalam undang-undang sehingga sebagian besar ahli berpandangan analogi seperti didalam hukum pidana itu tidak digunakan, maka yang ditafsirkan adalah undang-undang sesuai dengan teks yang ada dalam undang-undang itu;
- Bahwa didalam hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi;
- Bahwa didalam postingan Terdakwa Agama 212 dan tidak ada menyebutkan nama Nabi Muhammad dan tidak ada juga menyebutkan agama Islam akan tetapi ditafsirkan menjadi terdakwa menghina Nabi Muhammad SAW dan Terdakwa menghina Agama Islam, menurut Ahli undang-undang harus jelas maka ketika kita melakukan penafsiran harus terkait dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang dan tidak bisa menyamakan sesuatu peristiwa itu diluar makna dalam undang-undang dan harus jelas tentunya agama yang ada di Indonesia;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Pasal 45 A undang-undang ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE disebutkan bahwa korban tindak pidana dalam pasal itu adalah kelompok masyarakat tertentu itu bunyi teksnya, siapa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat tertentu didalam Pasal 45 A dan Pasal 28, menurut Ahli kalau rumusan KUHPnya sudah jelas bahwa yang dimaksudkan disitu adalah kelompok yang ada diwilayah Republik Indonesia kemudian didalam Pasal 28 ide dasarnya adalah KUHP hanya saja dilakukan dengan menggunakan Informasi elektronik maka merumuskan kembali secara khusus di dalam undang-undang ITE, kriterianya itu disebut sara, suku, ras, Agama yang ada di Indonesia, agama, yang ada di Indonesia ras-ras yang di Indonesia;
- Bahwa penekanan dalam Pasal 45 A dan Pasal 28 ayat (2) itu yang ada penekannya pada sara, yang secara jelas dapat diidentifikasi secara jelas yang hanya di Indonesia, suku ada suku Jawa, Lombok Suku Sasak yang itu, kemudian Pasal 156 KUHP disebutkan unsur objektif daripada perbuatan yang diancam dengan Pasal 156 itu adalah pertama mengeluarkan perasaan melakukan perbuatan yang bersifat suatu : permusuhan terhadap agama di Indonesia, kedua : penyalahgunaan terhadap agama di Indonesia, ketiga penodaan terhadap agama di Indonesia, menurut Ahli perasaan itu sesuatu dan itu subyektif dan bergantung kepada orang-orang masing-masing. Permusuhan itu secara gramatikal itu kata musuh ada dua musuh yang berhadap-hadapan yang kemudian itu berseberangan ada perimbangan ada tandingan, itu yang dimaknai sebagai permusuhan, kalau penyalahgunaan itu adalah menggunakan agama bukan pada tempatnya misalnya ajaran agama dijadikan sebagai motif dalam menggunakan kepentingan-kepentingan pribadi misalnya ajaran dengan sedekah adalah sesuatu yang baik kemudian penggunaan untuk kepentingan pribadinya, menyalahgunakan agama kalau penodaan itu secara gramatikal ada kata noda adalah makna sesungguhnya titik yang membuat sesuatu menjadi cemas, menjadi tercela, menjadi tidak suci lagi karena agama ini persoalannya yang suci, persoalan yang sakral oleh karena itu kesakralannya kesuciannya itu menjadi tercemar akibat dari perbuatan-perbuatan manusia;
- Bahwa di dalam Pasal 156 A KUHP itu disebutkan bahwa ditegaskan berkaitan dengan yudiksi penodaan agama yang ada di Indonesia;
- Bahwa agama 212 menurut Saksi bukan agama;
- Bahwa menurut ahli kata Kadrin bukan masuk dalam kata SARA dan sudah jelas ras-ras yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia yaitu Jawa, Sasak, Sumatra dan sebagainya dan Kadrun bukan masuk dalam kualifikasi dalam SARA tersebut;
- Bahwa secara teoritis unsur pidana itu bisa dikelompokkan menjadi 2 yaitu unsur subyektif yaitu berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan itu yang didalamnya situ ada unsur niat kalau didalam ilmu hukum niat itu menjadi penting ketika kita kaitkan dengan perbuatan yang dilakukan maka secara teori itu harus ada hubungan antara niat dari pelaku dengan perbuatan yang dilakukan oleh karena itu sering kali kita mendengar bahwa didalam melakukan suatu tindak pidana yang dicari adalah mens rea unsur jahatnya kalau didalam makna sehari-hari tetapi di dalam perkembangan ilmu tidak selalu kemudian tindak pidana itu ditekankan kepada ada mens rea jadi ada perkembangan, jadi harus muncul mens rea maka didalam unsur subyektif itu menjadi bermacam-macam bentuk untuk menentukan kesalahan. Mencela orang yang melakukan perbuatan itu jadi ada dua yang dicela orang yang melakukan berkaitan dengan unsur subyektif itu apakah dia memiliki niat jahat maka niat jahat itulah yang dicela kemudian perbuatannya disebut unsur obyektif yang bisa diobyektifkan yang kurang jelas didalam Undang-undang tentang kriteria perbuatan;
 - Bahwa dalam Pasal 156 kelompok masyarakat yang dimaksud dengan kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang dapat diidentifikasi yang ada di Indonesia, menurut Ahli yang berkaitan dengan niat dari pelaku bukan ada obyek. Niat si pelaku itu didalam teori kesalahan ada unsur kesengajaan dan kealpaan tidak berhati-hati, ketika didalam undang-undang dirumuskan sengaja, maka kata sengaja itu secara teoritis itu harus dimaknai dalam bentuk 3 kesengajaan kesengajaan yang dimaksud menghendaki perbuatan yang dilakukan maupun akibat kalau akibat itu didalam undang-undang, kemudian disamping sebagai maksud dan tujuan juga ada teori kepastian Sipelaku dalam melakukan perbuatannya bisa memastikan apa yang dilakukan itu akibat yang dilakukan, yang ketiga adalah kemungkinan tidak harus pasti bisa saja kemungkinan-kemungkinan karena teoritis ini ada batasnya yang sangat abu-abu antara kesengajaan sebagai kemungkinan dengan kealpaan yang berat yang disadari;
 - Bahwa suatu tindakan dianggap menimbulkan akibat, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama, apakah ada asas leksita, apa yang menjadi akibat yang muncul itu harus benar-benar yang disebabkan oleh peristiwa hukum yang dilakukan oleh pembuat itu bukan

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



oleh penafsiran orang lain, menurut Ahli secara teoritis, teori kausalitas itu dalam pembuat undang-undang merumuskan pasal, merumuskan tindak pidana itu didalam delik material artinya yang menjadi unsur tindak pidana adalah akibat dari perbuatannya tidak mempersoalkan bagaimana cara melakukan perbuatan itu, yang menjadi unsur yang terpenting adalah akibat dari perbuatannya misalnya Pasal 338 KUHP pembunuhan hanya menghilangkan nyawa, hilang nyawa akibat dari perbuatannya tapi tidak merumuskan bagaimana cara menghilangkan nyawa tersebut itu memerlukan sarana alat teori kausalita itu untuk melihat pola hubungannya antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat dengan dikaitkan dengan niat, kesalahan yang ada sipelaku itu;

- Bahwa kaitannya dengan asas leksita tadi kalau umpamanya Terdakwa secara materil melakukan tindakan A kemudian ditafsirkan oleh si B (oleh orang lain) atas tafsiran si B itu kemudian terjadi sesuatu yang mungkin merugikan masyarakat, apakah berdasarkan teori, sehingga orang bisa dipenjarakan berdasarkan tafsiran orang lain atas tindakan yang lain, menurut Ahli ada dua hal yang konteksnya berbeda penafsiran dan kosalita, kalau kosalita tadi melihat pola hubungan perbuatan yang dilakukan, akibat dari perbuatan tadi memiliki pola hubungan apa tidak dan itu tergantung dari unsur deliknya ketika rumusan delik formal itu maka kausalitas itu dipentingkan tetapi ada delik-delik yang sebenarnya gabungan antara delik formil dengan delik materiil misalnya pemalsuan surat disitu dirumuskan perbuatannya tapi juga akibat orang membuat, tehnik-tehnik orang berkaitan dengan materiil ada tidak akibat yang dilakukan itu misalnya dengan munculnya surat palsu, kalau penafsiran kembali ke ilmu tafsir dan dari sudut pandang ilmu pengetahuan orang bisa bebas menafsirkan tetapi bila kita bicarakan penegakan hukum yang memiliki kompetensi, yang boleh menafsirkan undang-undang adalah hakim, tidak semua orang bisa berpikir lain-lain tetapi ujungnya adalah hakim yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan undang-undang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa berkaitan dengan kontes analogi, postingan Terdakwa, didalam teks tidak ada menyebut agama Islam, tidak ada menyebut Nabi Muhammad SAW, tapi ditafsirkan, menurut ahli itu adalah sesuatu yang masih abstrak karena seandainya itu ada pada ranah asumsi mungkin itu mirip harus di buktikan benar apa tidak, itu sebuah asumsi yang kemudian menjadi pernyataan yang disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa model yang hipotesa sebagai contoh tidak ada Nabi Muhammad SAW ditafsirkan menjadi Nabi Muhammad SAW, tidak ada Agama Islam ditafsirkan menjadi agama islam pada hal didalam teksnya tidak tertulis, menurut Ahli dalam menafsirkan undang-undang berangkat dari struktur dari konstruksi yang ada di dalam undang-undang itu dalam Pasal 156 A KUHP itu kriteria sesuatu yang disebut sebagai agama, golongan kunci mengandung SARA, ketika fakta-fakta itu tidak masuk dalam kategori apa yang dimaksud dalam undang-undang itu maka menurut ahli masuk dalam kategori penafsiran analogi;
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal 45 A ayat 2 jo 28 ayat (2) UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 10 tahun 2008, mengenai delik rasa kebencian, terhadap individu atau kelompok masyarakat Pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama, dalam hal satu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana yang khusus, ketentuan yang mana harus diberatkan dan dasar hukum mana dalam KUHP, menurut Ahli ketika suatu perbuatan diatur kedalam beberapa peraturan perundang-undangan bisa yang sifatnya hubungan antara atas dengan dibawah atau yang sifatnya horisontal maka didalam Hukum asas pidana dikenal dengan asas yang disebut sebagai asas penyempangan ketentuan-ketentuan yang umum artinya ketika sesuatu yang telah diatur didalam undang-undang yang khusus maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan itu umum dikesampingkan artinya yang dipakai adalah ketentuan khusus, penormaan itu kalau didalam hal berkaitan berbarengan dengan tindak pidana yang disidangkan secara bersamaan itu ditentukan bahwa Pasal 63 Ayat (2) jika ketentuan umum kemudian dihadapkan ditentukan dengan yang khusus yang diberlakukan adalah ketentuan khusus, menurut pemahaman ahli ketentuan ini adalah untuk pengecualian tentang bagaimana mendakwa seseorang ketika ada beberapa perbuatan yang kemudian melanggar beberapa peraturan itu maka secara perbarengan yang dirumuskan didakwakan adalah secara umum yang itu tadi yang secara umum ini bisa dilihat di Pasal 103 KUHP diaturan peralihan itu dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 84 KHUP berlaku juga di undang-undang yang lain sepanjang tidak diatur secara khusus diundang undang itu;
- Bahwa dari ide dasarnya landasan filosofinya, landasan sosialogisnya sebenarnya adalah jiwa dari ketentuan Pasal 156 A KUHP itu karena perkembangan Ilmu pengetahuan kemudain perbuatan-perbuatan itu tidak

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung dihadapan orang tetapi melalui media oleh karena itu maka kemudian diaturlah kedalam undang-undang ITE, diskusi-diskusi ahli yang merancang UU ITE dulu sebenarnya merumuskan cara melakukan menggunakan ITE itu, mendistribusi, mengakses sedangkan unsur-unsur tindak pidananya adalah dikembalikan kepada ketentuan umum KUHP cuma setelah menjadi UU bahkan langsung dirumuskan menjadi pasal tindak pidana khusus didalam pasal 28 ayat 2 UU ITE ;

- Bahwa menurut ahli itu konteknya beda Pasal 156 a KUHP itu mengatur ada perasaan kebencian terhadap golongan yang SARA tadi itu yang obyeknya kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, Pasal 156 a KUHP itu kalau kita lihat tafsir historisnya itu dirumuskan ketika keadaan Indonesia masih sangat kental dengan akibat penerapan politik devide dijamin kolonial Belanda, kolonial Belanda menyadari betul kekuatan Indonesia adalah pada kekuatan Agama Islam dan oleh karena itu maka kemudian Pemerintah Hindia Belanda bersiasat bagaimana cara memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia, maka strukturalnya diutus pura-pura masuk Islam di Aceh dan berangkat ke Mekkah, dimana letak kelemahan Agama Islamnya tapi masyarakat Islam yang dilihat dan muncullah aliran-aliran sesat di Indonesia yang mengharamkan darah, yang lain kelompok tersebut ketika mereka paham maka haram dan boleh dibunuh oleh karena itu Islam menjadi bermusuhan-musuhan dan dibawah Pasal 156 itu disisipkan Pasal 156 itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai penodaan agama itu;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan turunan pasal 156 a KUHP, menurut Ahli secara teknis berdasarkan asas tadi lekspesialis itu tidak perlu untuk merumuskan yang dikesampingkan tadi cukup mana yang kemudian yang berlaku itu yang dirumuskan tapi itu kembali kepada penilaian masing-masing penegak hukum, kalau posisi Jaksa mewakili korban, Penasihat Hukum mewakili pelaku jadi sama subyektif tapi secara teoritis arahnya adalah obyektif seperti bapak/ibu Hakim yang posisi dalam obyektif;
- Bahwa karena itu berkaitan dengan permusuhan tadi lebih menurut ia ke Pasal 156 KUHP, kalau 156 A KUHP itu penodaan agama;
- Bahwa surat dakwaan menjadi pegangan, pedoman bagi para pihak didalam menghadapi perkara yang dijalani oleh karena itu maka norma KUHP, suatu surat dakwaan itu harus memenuhi syarat yang diisyaratkan oleh undang-undang yaitu syarat formil dan syarat materil dan syarat formil ini berkaitan dengan formalitas seperti tanda tangan surat dakwaan,

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian identitas dari terdakwa, syarat materiil adalah tentang substansi sehingga disebut materiil, substansi tentang perbuatannya yang dilakukan, kemudian fakta-faktanya oleh karena itu dia harus bersesuaian dengan Pasal yang menjadi dakwaan itu unsur-unsur dari pasal yang didakwaan itu makanya harus cermat, harus jelas dan harus lengkap supaya tidak timbul penafsiran yang lain apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan itu;

- Bahwa prinsip hukum acara pidana adalah legal formal, kalau tadi legalitas itu ada pemaknaan yang berbeda bisa didalam keilmuan legalitas iitu, bisa legalitas formil bisa legalitas materiil tapi masih dalam konteks perdebatan tetapi KUHAP menyebutkan bahwa harus berdasarkan undang-undang ini makanya legalitas itu asas formal yang diatur dalam KUHAP oleh karena ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maka konsekwensinya secara keilmuan dan kepastian hukum itu kalau syarat format itu tidak terpenuhi konsekwensinya adalah dapat dibatalkan tapi syarat materiil konsekwensinya adalah batal demi hukum dari sudut pandang kepastian hukum tadi;
- Bahwa pemahaman Ahli dalam Pasal 45 A ayat 1, ayat 2 tidak merumuskan akibat tapi hanya merumuskan perbuatannya menyebarkan kebencian, permusuhan tidak dijelaskan apa ada orang tersinggung apa tidak, tidak ada diatur didalam yang dirumuskan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang saja dan unsur yang diambil itu adalah unsur obyektif tidak mengatur apa perbuatannya nanti orang tersinggung dan yang menentukan adalah niat tadi itu untuk memunculkan permusuhan;
- Bahwa teori kausalitas itu digunakan untuk tentu didalam selesaikan delik-delik, yang menentukan akibat perbuatan unsur pidana tapi kalau delik formil yang ditentukan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan saja tidak merumuskan apa akibatnya seperti contohnya pencurian, bagaimana cara mengambil barang dengan melawan hukum dan tidak dipersoalkan yang punya barang itu menangis, yang punya kendaraan pulang dengan jalan kaki, jadi yang ditegaskan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang bersangkutan;
- Bahwa secara keilmuan ada perbedaan prinsipil antara opini, pendapat dan penghinaan, kalau opini itu adalah hasil pikiran/buah pikiran manusia yang kemudian itu didasarkan pada pikiran, bisa tidak berdasarkan fakta itu opini dan dua pendapat, pendapat juga buah pikiran tetapi dia dihasilkan dari fakta-fakta, penghinaan itu juga buah pikiran yang dikeluarkan tetapi tidak berdasarkan fakta sehingga jatuhnya adalah

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghinaan itu maka bicara delik penghinaan secara hukum kembali ke KUHP, unsur penghinaan itu adalah dengan cara menuduh, pencemaran nama baik unsur dengan menuduh itu tidak berdasarkan fakta yang mengeluarkan pendapat seolah-olah itu adalah fakta;
- Bahwa dari dakwaan jaksa yang diungkapkan bunyi pasal postingan terdakwa selanjutnya didakwa dengan Pasal 45 jo Pasal 28 UU ITE : kalau semua cara arab dianggap Islami lama-lama rukun iman menambah menjadi tujuh, terakhir memperkosa pembantu, #Savekelepon menurut Saksi disitu tidak ditujukan secara individu khusus, bahwa cara arab itu bisa budaya bisa sifat perilaku sikap yang ada di arab sana oleh karena itu maka ahli kembali undang-undangnya yang berkaitan dengan SARA itu;
 - Bahwa individu itu harus jelas nama yang diposting misalnya Ahli dituding sebagai orang sasak, sering orang bilang sasak lebung itu bisa artinya bahwa orang sasak yang tidak berguna dan itu tidak bisa dipakai dan ketika itu disebutkan ke nama ahli secara pribadi itukan nama ahli tapi itu juga menyangkut suku sasak itu, tapi konteksnya SARA dan individu itu orangnya;
 - Bahwa Rukun Iman itu ada 6 (enam) itu untuk umat Islam, ada penambahan menjadi 7 (tujuh), maksud rukun Iman ditambah menjadi 7 (tujuh) dan perkosa pembantu, menurut Ahli konteks merubah rukun iman itu, intinya itu perbuatan orang bukan pada Rukun Iman yang dimaksud disitu adalah sifat perbuatan cara Arab itu dan cara Arab itukan tidak selalu Islami dan di Arab itu juga ada agama lain, bukan agama Islam saja dan sepengetahuan ahli kenapa Islam itu secara rasional diturunkan di Arab itu karena tujuannya adalah ingin memperbaiki akhlak manusia disitu;
 - Bahwa masing-masing pendapat bisa berbeda tergantung pada sudut pandang dan ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk melihat dari sudut pandang hukum pidana berdasarkan ilmu yang ahli pahami oleh karena itu yang ahli jelaskan berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang;
 - Bahwa Pasal ini 45 A jo pasal 28 UU ITE ini masuk kemana apa ini harus ada sebab akibatnya atau tidak memikirkan akibat kebelakangnya, menurut Ahli rumuskan kalau akibat maka masuk dalam delik materiil kalau mengatur perbuatan yang dilarang saja maka disebut delik formil maka tidak begitu penting atau bisa juga tidak menggunakan teori kausalitas karena tidak melihat pola hubungan undang-undang itu saja;
 - Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian itu sebab akibat atau bukan,

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menurut Ahli itu ditujukan untuk itu menimbulkan adalah berkaitan dengan kesalahan terdakwa itu dan dia punya niat untuk menimbulkan permusuhan apa tidak dan itu ada kaitannya dengan niat Terdakwa apakah dia bermaksud dan ketika bermaksud ini kesengajaan sebagai maksud atau tujuan memang dia memiliki tujuan untuk memunculkan rasa kebencian itu;

- Bahwa hanya Terdakwa saja yang tahu akibat atau mengakibatkan, menurut Ahli teori itu kesengajaan bisa dilihat dari apa yang keluar dari dalam diri Terdakwa itu ketika melakukan perbuatan itu penting dan apa motivasinya apa itu yang menjadi tujuannya atau menyebarkan permusuhan atau menodai agama dan sudah jelas dengan maksud kesengajaan sebagaimana dimaksud yang diarahkan kepada permusuhan;
- Bahwa kata Individu atau masyarakat tertentu yang melaporkan, penempatan kata individu di dalam Pasal 28 itu kalau aslinya di Pasal 156 tidak ada individu karena itu memang tujuannya adalah kelompok SARA, munculnya kata individu itu adalah dimaksudkan jika itu berkaitan dengan orang perseorangan maka didalam perbuatan itu harus jelas individunya siapa, yang kemudian menjadi korban individu itu tidak kemudian tidak secara umum dia mengatakan individu dan ini posisinya Alternatif ;
- Bahwa teori kesengajaan ada 3 (tiga), secara tekstual sebenarnya kesengajaan sebagai kemungkinan si pelaku sebenarnya berpikir tentang perbuatan atau akibat tetapi secara tidak jelas kalau pertama sudah jelas dari pikirannya dari hati tujuannya memang maksudnya itu yang kedua sebagai kepastian itu didalam pikirannya jika dia melakukan perbuatannya pasti timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang itu, contoh ketika orang membunuh yang ditujukan adalah sebenarnya kepada satu orang tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu pasti ada orang lain yang menjadi korban misalnya kalau dia mengamuk didepan kelas saat kuliah tidak mesti yang ditujukan itu menjadi korban pasti ada korban yang lain apalagi ada alat yang dilakukan adalah yang membahayakan secara umum untuk orang banyak, kesengajaan sebagai kemungkinan itu sebenarnya dia hanya berpikir saja tetapi dia tidak, kemudian bisa memastikan akan terjadi apa tidak akibat dilarang oleh undang-undang misalnya kalau ada lalu lintas dan ada larangan, ketika dua melanggar larangan itu sudah kesalahan mestinya dia berpikir dia berseberangan dengan pengguna yang sah undang-undang oleh karena itu bisa terjadi kecelakaan tetapi ya bisa ya tidak sehingga dia adalah kemungkinan saja ;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



2. H. ALI MUHAMMAD TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli hanya 1 (satu) kali dalam tuduhan penistaan agama di Pengadilan Negeri Pandeglang Banten;
- Bahwa pendapat Ahli ada ayat didalam Al Qur'an yang artinya bahwa katakanlah hai Muhammad aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu yang diturunkan wahyu dan seterusnya, makna ayat tersebut Ahli mengutip yang artinya ayat ini memberikan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada semua orang bahwa saya ini manusia biasa hanya saja saya diberikan wahyu, kemuliaan nabi itu pada aspek manusia kalau Nabi Muhammad SAW itu sama dengan manusia lainnya makan, menikah, buang air dan lain-lain termasuk beliau itu pernah sakit bahkan beliau pernah kena sihir yang kemudian saat beliau disihir lalu dikasih obat oleh Allah lalu dikasih surat Al-Falaq, surat Annas dan Nabi sembuh karena membaca dua surat tersebut, Nabi sakit itu karena manusiawi, didalam ilmu Tauhid, sifat Nabi Muhammad itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jais, Dia Amanah orang yang berintegritas mengemban tugas dengan baik dan benar, yang ketiga adalah Fatonah beliau adalah cerdas yang lawannya Baladah, sidik lawannya tukang bohong kalau Amanah lawannya khianat, kalau Fatonah cerdas lawannya Baladah artinya bodoh itu sifat nabi dan mustahil dan yang keempat Tablig yang beliau sampaikan itu apa adanya kalau bahasa kekinian adalah transparansi tidak menyembunyikan apapun, tidak menutup-nutupi apa adanya lawan Tablig adalah mengikat jadi sifat Mustahil nabi itu ada 4 (empat), sifat nabi itu ada Jais yaitu 1 (satu) beliau seperti manusia biasa, makan, minum, berkeluarga, dan beliau pernah sakit, sifat jais ini ada ahli bawa kitab Tauhid ditulis oleh Imam Nahwari asli seorang tokoh dari Mesir yang kemudian disyaratkan atau dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam Nawawi, jadi Kitab ini sangat akrab dikalangan anak pesantren tentang sifat-sifat nabi ada yang wajib, mustahil, kalau boleh ahli jelaskan teks sifat nabi yang jaiz itu : Amal jaiz adapun yang boleh sifat nabi, fihaki dan ini bukan Nabi Muhammad tapi seluruh Nabi punya sifat jaiz seperti itu didalam Ilmu Tauhid itu dijelaskan kalau para Nabi dan Rasul itu punya sifat jaiz yang sama dengan manusia biasa, Nabi yang sakit itu banyak dan yang paling parah Nabi Ayub dan dalam sejarah dia sampai ditinggal oleh keluarga dan masyarakatnya dan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda dan yang paling berat ujiannya

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nabi para wali dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan penyakit Nabi itu bukan penyakit yang hina akan tetapi itu justru sebagai kemuliaan dan ujian yang paling berat seorang Nabi, seorang wali dan orang-orang Soleh dan didalam kitab ini dijelaskan Nabi mempunyai sifat jais seperti manusia itulah makna dari ayat tersebut;

- Bahwa dengan membaca kalimatnya mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan Kadrin Penyundal Agama 212, kata mungkin, mengandung makna bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi dalam bahasa arab kata mungkin itu artinya bisa terjadi bisa tidak soal Nabi Muhammad SAW kena serangan jantung kalau melihat ketololan Kadrin penyundal agama, bagi ahli itu adalah ungkapan kritik sosial bukan berarti Nabi Muhammad SAW kena serangan jantung itu kritik sosial yang diarahkan kepada perilaku mengatasnamakan agama tapi jauh dari nilai-nilai ajaran agama dari Nabi Muhammad SAW dan itu dijamin sekarang banyak kompromi Islam yang sedang merebak dijamin sekarang politisasi agama itu justru secara pribadi oleh ahli politisasi agama, dengan menggunakan agama untuk kepentingan bukan agama, itulah kejahatan sesungguhnya dan itulah penista agama yang sesungguhnya;
- Bahwa pada aspek moral kita kembali pada sifat Nabi yang ada 4 (empat) jujur, sidik kemudian yang amanah Integritas, yang ketiga Fatonah cerdas dan yang keempat Tabligh transparansi menyampaikan apa adanya, kalau ada orang yang mengatakan Nabi tidak jujur, Nabi tukang bohong nah itu baru menghina Nabi, Nabi tidak cerdas, Nabi bodoh nah itu menghina Nabi itu baru kategori menghina Nabi bagi kita ahli sunnah dua jamah Nabi itu memiliki sifat 4 (empat) wajib yang tidak mungkin terjadi lawannya dan nabi jujur dan tidak mungkin nabi tidak jujur, Nabi berintegritas mungkin Nabi tidak berintegritas Nabi cerdas mungkin Nabi tidak cerdas maka dalam istilah dalam ilmu Tauhid wajib sesuatu yang mungkin tidak ada dalam teori ilmu hukum wajib itu harus dikerjakan kalau tidak dikerjakan dia mendapat dosa seperti sholat, puasa tapi kalau di dalam Teori ilmu Tauhid wajib sesuatu yang tidak mungkin tidak ada;
- Bahwa Nabi memang pernah sakit terakhir beliau wafat itu karena sakit bahkan pernah disihir dan yang mengobati adalah Allah dengan menurunkan ayat An Nas dan Al Falaq sihirnya kalau tidak salah dalam bentuk rambut yang ada sumurnya ditaruh didalam batu dan Nabi memberitahukan salah satu sahabat untuk mengambil, nama penyihir Labib Alakso lalu benda itu diambil dan Allah menurunkan ayat dan nabi baca surat Al Falaq dan An Nas lalu Nabi sembuh dan Nabi selalu

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membaca dua surat tersebut setiap kali mau tidur dan kalau kita tidak mau kena sihir baca itu dua surat itu kalau mau tidur;
- Bahwa Islam dan Islami itu beda, Islam itu agama yang ajarannya mulia kalau orang disebut Islami perilakunya sesuai dengan ajaran;
 - Bahwa Islam adalah kata sifat dan kalau bahasa Arabnya Islam itu Isbat;
 - Bahwa kalau secara normatif kondisi ketika Nabi diutus menjadi Nabi, menerima wahyu dan menghadapi masyarakat yang jahiliyah, Maknanya Arab kultural itu bodoh dan simbol kebodohan ketika itu mereka adalah mempertuhankan berhala, kenapa Islam itu anti memperislamkan yang berhala karena ada penindasan bagi manusia dan pelecehan, manusia itu sangat mulia dengan akalnyanya kenapa harus menyembah benda-benda yang tidak memberikan mudarat bagi penyembah maka Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu memberikan/menyampaikan agar orang itu jangan menyembah berhala tapi sembahlah Tuhan yang satu yang memiliki nama Allah dan nama-nama lain yang kita kenal dengan Al Husna, kemudian dibangunlah oleh para ulama, ilmu kalam, ilmu Tauhid yang kita baca dan sifat Allah ada 20 yaitu Qidam Baqo, dan seterusnya, sifat nabi ada 4 (empat), jaiz-nya 1 (satu) dan totalnya menjadi 50 (lima puluh) sifat wajib Allah, sifat Wajib Nabi dan sifat jaiz, selain itu yang ingin dibebaskan oleh Nabi itu adalah penindasan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya kita tahu perbudakan termasuk menyangkut kalau orang arab punya anak perempuan mukanya merah karena malu dan dalam sejarah terjadi walau anak-anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup, jadi perempuan sangat direndahkan;
 - Bahwa pada prinsipnya kata Baginda boleh untuk nabi-nabi yang lain boleh tapi ini sangat obyektif dan harus ditanya kepada penulisnya apakah Baginda Nabi disini yang dikatakan Baginda Nabi Muhammad SAW atau Nabi-Nabi yang lain;
 - Bahwa dalam bahasa arabnya itu adalah yang dihormati, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad;
 - Bahwa Nabi itu pernah bersabda bahwa mungkin terpecah menjadi 73 lebih dan umat Islam juga akan terpecah, itu tidak termasuk secara spesifik akan itu, itu hanya menegaskan akan ada umat islam dalam kelompok-kelompok itu yang beda-beda, baik kelompok itu didasarkan kepada Fiqih atau didasarkan kepada organisasi atau didasarkan kepada Mazab dan kalau di istilah Kadrun tidak masuk dalam istilah itu kedalam kelompok-kelompok itu, kalau didalam sejarah itu pernah ada Murji, Muktabilah ada Kodariah, Jabariah kemudian ada ahli sunnah, siah, waharis dan kemudian banyak lagi dan syiah itu banyak cabangnya dan

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- ahli sunnah juga banyak dan dijamin sekarang banyak keberagaman ada organisasi NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya banyak dan kesemuanya memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan itu bukan sesuatu yang sifatnya salah, itu justru tantangan bagi umat Islam ditengah perbedaan, bagaimana umat Islam itu bisa hidup saling menghormati, saling menghargai karena didalam Al Qur'an dijelaskan orang itu untuk memberi ruang kepada orang lain, ruang apapun baik ruang baik itu bentuk ruang fisik, baik ruang pemikiran memberikan toleran kepada orang lain itu hanya orang yang beriman, orang-orang yang betul berilmu, kalau ada yang tidak toleran maka tidak radikal walaupun ia mengaku beriman tapi pernah belajar ilmu Tauhid atau tidak karena di dalam Iman ada terdapat Ilmu Tauhidnya;
- Bahwa mengucapkan dengan lisan, meyakinkan dengan hati dan mengerjakan dengan konsekwensi dari ucapan Iman itu, Iman kepada Allah itu kita ucapkan Lailahaillallah Muhammadarrasullah kita ucapkan dan kita benarkan didalam hati tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan kemudian konsekwensinya kita menjalankan ajaran agama, minimal 5 (lima rukun Islam) : mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu), bergaul dengan manusia dengan yang baik dan benar, serta tidak menyakitkan orang lain;
 - Bahwa semua umat beragama itu ada imannya, Orang yang beriman itu bukan saja umat Nabi Muhammad tapi juga ada pada agama lain;
 - Bahwa tidak ada agama 212 baik itu di Indonesia maupun diluar;
 - Bahwa sifat nabi itu jaiz yaitu sama dengan manusia yaitu makan, tidur, menikah, sakit ini sudah ada, jadi kalau bilang Nabi sakit katanya memang Nabi pernah sakit tidak menciderai Nabi, tapi kalau dibilang Nabi itu bohong itu baru dibilang menciderai kemaksuman Nabi;
 - Bahwa boleh kritik sosial dalam kritik wacana dalam agama Islam, karena diagama Islam diperbolehkan adu argumentasi dengan argumentasi lebih baik dan jelas;
 - Bahwa menurut Ahli kalau semua cara Arab dianggap yang Islami lama-lama rukun Iman nambah menjadi 7 (tujuh), yang terakhir perkosa pembantu, adalah kritik terhadap orang tidak bisa membedakan mana budaya arab karena agama Islam itu ajaran universal yang bisa diterima oleh masyarakat manapun, dijamin sekarang orang tidak bisa membedakan mana Islam mana arab ini penting secara rasional dan ilmiah justru kita harus kembangkan kritik seperti itu biar orang paham mana islam yang budaya karena dalam konteks pemikiran para ulama

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, contoh kita bayar zakat itu agama, karena diarah orang bayar zakat bukan pakai beras tapi pakai gandum, kurma sesuai tradisi atau budaya mereka;

- Bahwa ada kalimat kalau semua cara Arab dianggap Islami lama-lama rukun iman nambah menjadi 7 (tujuh) yang terakhir perkosa pembantu menurut Ahli ada kata “kalau”, kata “kalau” berarti bukan pernyataan didalam Hadist Nabi pun ada mempergunakan kata “kalau” yang artinya andaikan itu tidak terjadi, andai “kalau” menunjukkan sesuatu tidak terjadi kalimat sesudah kalau bukan pernyataan;
 - Bahwa dalam konsep pemikiran Rukun Iman bisa dirubah selama didiskusikan karena ada tokoh yang bernama Muhammad Syahrul yang mengusulkan 3 Rukun Iman itupun sudah 3 (tiga) tahun yang lalu pada saat Ahli masih di Mesir;
 - Bahwa ada candaan Nabi, Jahim bin Awwam orangnya cebol pendek lalu dibawa Nabi oleh-oleh dari kampung, ketika di Madinah Jahim bin Awwam lagi di pasar karena jualan oleh Nabi dari belakang dipeluk dan dia tidak tahu siapa yang peluk kemudian dia balik dan melihat wajah Nabi dan berontak justru sahabatnya ini tidak mau melepaskan tangan Nabi dan kata Nabi siapa yang mau beli ini budak dan apa kata Jahim bin Awwam, Wahai Nabi siapa yang mau beli budak cebol seperti saya ini dan kemudian Nabi mengatakan kau mahal dihadapan Allah dan itu merupakan candaan Nabi;
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah lembar screen shoot Foto pemilik akun **“Lalu Agus Firad Wirawan”**;
- 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 **“Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa “.**
- 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 **“mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrin penyundal agama 212 ini (emoji tertawa).**
- 1 akun Faceebok dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Akun Facebook dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237>;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya miliknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)";**
- Bahwa Terdakwa memposting status menggunakan Tab milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dr. AKHADA MAULANA, SP.U, mengetahui adanya postingan Terdakwa dengan menggunakan Hp (Hand phone) milik saksi pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita melalui facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II yaitu :
 - Postingan pada tanggal 21 Juli 2020 dijelaskan dalam tulisannya menyebutkan **Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama lama Rukun Iman Nambah Jadi 7 (tujuh), yang terakhir perkosa Pembantu ! # SaveKelepon;**
 - Postingan pada tanggal 25 Juli 2020 dijelaskan dalam tulisannya menyebutkan **Mungkin Baginda Nabi Akan Kena Serangan Jantung Kalau Melihat Ketololan Kadrin Penyundal Agama 212** ini (Emoticon Tertawa) ;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan pertemanan dengan facebook Terdakwa dapat membuka dan dilihat secara umum;
- Bahwa postingan Terdakwa di facebook tersebut selain dilihat oleh Saksi dr. AKHADA MAULANA, SP.U juga dilihat oleh Saksi MUHAMAD ALI SABANA alias DAENK, M. AMRILLAH alias AMRI, M. MUHSAN H. M YUNUS, L.c
- Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi dr. AKHADA MAULANA, SP.U selaku individu umat muslim / Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan Terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebencian dan keresahan di kalangan umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting status di akun facebooknya supaya siapapun bisa melihat dan Terdakwa menyadarinya itu dan inspirasi Terdakwa menulis ini karena rasa prihatin Terdakwa, marah Terdakwa terhadap fenomena dinodainya kesucian agama, jengkel Terdakwa, dipakainya Agama oleh banyak pihak dengan tujuan yang tidak benar, kemudharatan dan merugikan agama;
 - Bahwa menurut Terdakwa Rukun Iman itu mutlak tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi dan postingan Terdakwa adalah bentuk perumpamaan dengan gaya Bahasa hiperbola dan postingan Terdakwa merupakan kritik sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan yang dimaksud dengan pengertian “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALIAS AGUS**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang ke-2, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3, apabila unsur ke-3 telah terpenuhi baru dipertimbangkan unsur yang ke-2;

Ad. 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang bahwa adapun frase menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya bersifat larangan dan yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Adapun frase dalam Pasal 28 Ayat (2) dalam undang-undang yang dimaksud yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan perbuatan yang didakwakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**;
- Bahwa Saksi dr. AKHADA MAULANA, SP.U, mengetahui adanya postingan Terdakwa dengan menggunakan Hp (Hand phone) milik saksi pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita melalui facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II dan akibat postingan Terdakwa tersebut saksi dr. AKHADA MAULANA, SP.U selaku individu umat muslim / Islam merasa kecewa dan marah dikarenakan postingan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Dr. Akhada Maulana, SP.U, Saksi Muhamad Ali Sabana alias Daenk, Saksi M. Amrillah alias Amri yang pada pokoknya keterangannya sama dan berhubungan satu sama lain yang menerangkan mengetahui adanya postingan Terdakwa di facebooknya yang diposting pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) dengan kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan diposting pada tanggal 25 Juli 2020 dengan kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI**

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*EMOTICON TERTAWA*)”;

Menimbang, bahwa Ahli ITE dari Penuntut Umum yang bernama Salahuddin Manggalanny menerangkan terkait dengan postingan Terdakwa berdasarkan dalam penelitian Ahli terhadap alat bukti elektronik yang diajukan yaitu di 2 (dua) postingan screenshot dari facebook Terdakwa ditandai gambar ikon bola dunia, ini berarti postingan tersebut akan bisa dilihat oleh siapa saja dapat diakses ke media sosial facebook baik yang memiliki akun maupun yang tidak memiliki akun, yang berteman maupun yang tidak berteman, karena bola dunia ini menunjukkan postingan tersebut terbuka untuk publik dan bisa diakses dan ini bisa dibuktikan dari respon terhadap postingan berupa like yang berarti disukai kemudian banyak komentar yang muncul diposting tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan pada pokoknya mengakui telah menulis di facebook miliknya pada tanggal 21 Juli 2020 dengan kalimat **“KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON”** dan diposting pada tanggal 25 Juli 2020 dengan kalimat **“MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)”**, dan postingan Terdakwa diunggah dengan menggunakan Tab milik, yang mana postingan Terdakwa dapat dilihat siapapun dan banyak yang setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya postingan Terdakwa di facebook dapat dilihat oleh semua orang hal ini dapat dibuktikan pula banyaknya komentar-komentar dan dapat pula dilihat oleh orang lain walaupun dalam facebook mereka tidak berteman dengan Terdakwa termasuk Saksi Dr. Akhada Maulana, S.P.U, Saksi Muhamad Ali Sabana alias Daenk, Saksi M. Amrillah alias Amri yang mana mereka tidak berteman tetapi bisa membaca status Terdakwa dan tidak bisa mengomentari;

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan Terdakwa yang telah diposting di facebook milik Terdakwa dan postingan tersebut dapat dilihat oleh siapa saja baik yang memiliki akun maupun yang tidak memiliki akun yang berteman maupun yang tidak berteman maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi frase menyebarkan informasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menyebarkan informasi” dari kata sebar yang artinya menyiarkan dan informasi artinya keterangan, pemberitahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan rasa kebencian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “rasa” adalah ketika panca indera menanggapi sesuatu, keadaan hati atau batin terhadap sesuatu, pertimbangan pikiran, hati, mengenai baik buruk, salah benar dan sebagainya, sedangkan “kebencian” dari kata benci yang artinya tidak suka dan yang dimaksud dengan permusuhan adalah perihal bermusuhan, perseteruan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sub unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas, dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi pelapor yaitu Dr. Akhada Maulana, SP.U, juga saksi Muhammad Ali Saban alias Daenk, Saksi M. Amrillah alias Amri dan Saksi M. Muhsan H.M. Yunus. Lc, pada pokoknya mereka menerangkan dengan adanya postingan Terdakwa tersebut saksi-saksi sebagai umat Islam merasa tersinggung dan tidak terima kalau perkosa pembantu masuk dalam rukun Iman ke 7 (tujuh) dan Nabi Muhammad SAW sakit kena serangan jantung dan tidak tepat juga kalau Nabi sebagai candaan di muka umum dan didalam agama tidak boleh ada candaan, selanjutnya setelah berkonsultasi dengan beberapa teman-temannya untuk mencari solusi terhadap adanya postingan yang dibuat oleh Terdakwa, dan setelah musyawarah dengan diwakili oleh saksi Dr. Akhada Maulana, SP.U membuat laporan dengan melampirkan fotokopi screenshot postingan tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Saksi M. Muhsan H.M. Yunus, LC sebagai Anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB (MUI Provinsi NTB) menerangkan terkait postingan Terdakwa merupakan perbuatan candaan namun kelewat dan tidak diperbolehkan karena menyinggung umat beragama khususnya Agama Islam, dimana yang bersangkutan membawa-bawa Rukun Iman dan Sunnah Nabi dalam candaannya.

Menimbang, bahwa MUI Provinsi NTB juga mengeluarkan pendapat tanggal 12 Agustus 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yaitu Pendapat Komisi Fatwa DP. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap postingan Terdakwa yang mana pendapat tersebut atas dasar

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari Ibu Ida Rahayu, S.E melalui suratnya tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi DRS. TGH. M MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, S.H dan Sekretaris Komisi yaitu Saksi M. Muhsan H.M. Yunus, LC isinya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang diwakili oleh Ida Rahayu, SE pada tanggal 10 Agustus 2020 mengadukan kepada DP. Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB tentang Penistaan Agama Islam yang diduga pelakunya adalah L. Agus Firad Wirawan;
2. Dengan adanya pengaduan tersebut maka kami di Komisi Fatwa MUI Provinsi NTB mempelajari apa yang telah diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan dengan hati-hati;
3. Kata-kata yang diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan adalah "Penyundal Agama 212 Mewujudkan Islam Rohmatan Lil Arobiyn" Takebeeeerr ; Dan Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama Rukun Iman nambah jadi 7 yang terakhir perkosa pembantu! #SaveKelepon ;
4. Kami di Komisi Fatwa MUI Provinsi NTB menilai : ucapannya yang mengatakan; Penyundal Agama Islam 212 mewujudkan Islam Rohmatan Lil Arobiyn adalah ucapan yang sangat salah dan sangat menyakitkan dan kata-kata itu termasuk penistaan Agama karena dia menvonis Pembela Agama 212 adalah Penzina;
5. Katanya yang mengucapkan kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama Rukun Iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu; Komisi Fatwa MUI menilai bahwa ucapan ini sangat berbahaya, karena tidak ada ajaran agama Islam yang menambah Rukun Iman. Apalagi yang tambahannya perkosa pembantu; Untuk itu, maka kata L. Agus Firad Wirawan betul-betul melakukan penistaan terhadap Agama Islam;
6. Ucapan yang lain adalah "Mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan kadrin Penyundal Agama 212 ini; Komisi Fatwa MUI juga menilai bahwa ucapan ini sungguh menyakitkan. Karena dia melecehkan dan Menghina Rasulullah SAW yang termulia, ditambah lagi dia menvonis bahwa pelaku demo besar-besaran 212 dianggap sundal / penzina;
7. Kesimpulan :
Bahwa apa yang diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan sebagai tersebut diatas adalah termasuk **PENISTAAN TERHADAP AGAMA ISLAM**.

Menimbang, bahwa Ahli Agama yang dihadirkan oleh Penuntut Umum

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Prof. Dr. TGH Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA menerangkan :

- Pengertian Rukun Iman adalah pedoman keimanan dalam Agama Islam yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, dan Rukun Iman itu sendiri merupakan kesepakatan semua ulama (ijma' ulama) berdasarkan Al-Quran dan Hadist yang terdiri 6 (enam) Iman (kepercayaan) yaitu:
 1. Percaya kepada Allah SWT;
 2. Percaya kepada Malaikat;
 3. Percaya kepada Kitab-kitab Allah;
 4. Percaya kepada Nabi dan Rosul;
 5. Percaya kepada hari akhir (kiamat);
 6. Percaya kepada Qada dan Qadar;
- Bahwa berdasarkan Hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi **"Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang Iman." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." (HR. Muslim, no. 8) "** yang bermakna bahwa Rukun Iman tersebut memiliki sifat yang Qath'i (Mutlak), sehingga dapat dimaknai bahwa barang siapa menambah atau mengurangi Rukun Iman maka dia bisa berdosa bahkan mendapatkan dosa besar, dan Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam;
- Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menistakan ataupun menodai Agama Islam adalah Orang - orang yang meremehkan perintah Allah dalam Al-Quran dan meremehkan perintah Rasulullah dalam Al Hadist, serta melakukan penghinaan baik kepada Allah, Al-Quran maupun kepada Nabi, mengolok-olok dan membuat Agama

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sebagai bahan candaan serta menambah-nambah dan mengurangi hukum Islam yang sudah Qath'i (Mutlak) seperti Rukun Iman dan Rukun Islam;

- Pada postingan – postingan “*Kalau Semua Cara Arab Dianggap Islami, Lama-Lama Rukun Iman Nambah Jadi 7, Yg Terakhir Perkosa Pembantu! (Savekelepon) Dan “Mungkin Baginda Nabi Akan Kena Serangan Jantung Kalau Melihat Ketololan Kadrin Penyundal Agama 212 Ini (emoji tertawa lebar)”* terdapat unsur-unsur yang melecehkan agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat Rukun Islam yang Qath'i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukan bahwa kalimat - kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan;
- Untuk statement / pernyataan “Mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung” ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sifat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat - sifat seperti itu akan mengalami serangan jantung;
- Bahwa dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur'an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath'i (Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu ketetapan yang Qath'i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT;
- Larangan menodai atau membuat candaan terhadap Agama Islam, hal tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 65 berbunyi :

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ لَّيْلَ اللَّهِ وَعَنِ اللَّهِ رَسُولُهُ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ

yang berarti "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah : "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

Dan Surat At-Taubah Ayat 66 berbunyi :

فَعْتَدُوا لَهُ كَفْرًا تَبْلَغُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْكُمْ مَّنْعَتًا ۚ فَاِذَا جَاءَهُمْ مُّجْرِمِينَ

yang berarti : "Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa".

- Bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kitab Shahih Muslim yang berbunyi " siapa saja yang mencada - candain Agama, maka dia bisa disebut Kafir ", selain itu juga ada Hadist lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kita Shahih Muslim yang berbunyi " Barang siapa yang berdusta atas nama Agama, maka nerakalah tempatnya ";

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dalam keterangan menerangkan postingan "lama-lama rukun Iman menjadi 7 (tujuh)" makna dari tulisan Terdakwa adalah sebuah perumpamaan dan dengan bahasa Hiperbola yang artinya adalah melebihi-lebihkan sesuatu/membesarkan sesuatu dalam jumlahnya, ukurannya, intensitasnya, derajatnya atau sifatnya. Maksud Terdakwa menggunakan kata Rukun Iman adalah untuk mengingatkan betapa dahsyatnya bahaya yang akan terjadi jika semua tradisi/cara Arab yang sebagiannya ada yang jahiliyah itu dianggap Islami, maka dengan demikian postingan Terdakwa tidak sama sekali memperolok apalagi menista Rukun Iman itu sendiri, demikian pula postingan Terdakwa yang tertulis mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan kadrin penyundal agama 212 ini (emoji tertawa lebar)" hanya mengumpamakan, pemimpin umat (Nabi itu pemimpin umat, Nabi yang diberikan Wahyu untuk umatnya masing-masing) jangan kan Baginda Nabi, guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngaji saja akan pasti marah melihat anaknya berbuat menyimpang dari ajaran agama, di ajaran agama Islam ada 25 Nabi dan juga di agama lain juga ada Nabi (pemimpin umat) pemimpin umat mana yang tidak marah melihat fenomena kalau ajarannya sangat diselewengkan oleh umatnya dan postingan Terdakwa yang tertulis kena serangan jantung adalah analogi, perumpamaan Terdakwa, bahasa hiperbola, betapa kecewanya pemimpin kita kalau ajaran kita diselewengkannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Terdakwa, Rukun Iman itu mutlak tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi dan postingan Terdakwa adalah bentuk perumpamaan dengan gaya bahasa hiperbola;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangannya sebagai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadirkan baik saksi yang meringankan juga Ahli di persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Ahli Agama yang dihadirkan oleh Terdakwa yang bernama H. Ali Muhammad Taufik menerangkan pada pokoknya 2 (dua) postingan Terdakwa di facebook merupakan kritik sosial karena yang sedang merebak di jaman sekarang politisasi agama itu, justru secara pribadi oleh ahli politisasi agama digunakan untuk kepentingan bukan agama, itulah kejahatan dan penista agama yang sesungguhnya dan menurut Ahli konsep pemikiran Rukun Iman bisa dirubah selama didiskusikan karena ada tokoh yang bernama Muhammad Syahrul yang mengusulkan 3 (tiga) Rukun Iman itupun sudah 3 (tiga) tahun yang lalu pada saat Ahli masih di Mesir;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli pidana yang dihadirkan Terdakwa bernama Dr.H. Lalu Parman, SH.M.Hum yang pada pokoknya menerangkan didalam postingan Terdakwa dan tidak ada menyebutkan nama Nabi Muhammad dan tidak ada juga menyebutkan agama Islam akan tetapi ditafsirkan menjadi Terdakwa menghina Nabi Muhammad dan terdakwa menghina Agama Islam, menurut Ahli Undang-undang harus jelas maka ketika kita melakukan penafsiran harus terkait dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang dan tidak bisa menyamakan sesuatu peristiwa itu diluar makna dalam undang-undang dan harus jelas tentunya agama yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi a charge yang bernama Ida Wayan Sebali pada pokoknya menerangkan saksi menilai dengan adanya postingan Terdakwa, penalaran saksi bahwa Terdakwa adalah nasionalis dan Saksi juga menglike postingan Terdakwa karena kita bukan di Arab tapi di Indonesia dan ada juga perbandingannya seperti Hare Krisna yang ada di Hindu, kita ini bukan orang India tapi kita ini orang Indonesia dan gunakanlah cara orang Indonesia yaitu berbhineka supaya rukun. Terhadap postingan Terdakwa banyak yang positif atas postingan-postingan tersebut dan setuju dan jangan gunakan secara

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearab-araban tapi gunakanlah cara Indonesia, dari pendapat-pendapat tersebut banyak yang mendukung, sedangkan Saksi a de charge yang bernama Muhammad Katur pada pokoknya saksi ikut mengomentari terhadap postingan Terdakwa karena terdakwa mewakili kami terhadap beberapa isu, masalah-masalah yang berkembang di Negara kita ini kemudian tulisan terdakwa saksi tafsirkan sebagai kemuakannya terhadap oknum-oknum dan organisasi-organisasi mengatasnamakan agama dalam kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya dan terdakwa menulis itu karena merasa muak dan saksi sangat mensupport tulisan-tulisan Terdakwa dan menurut saksi itu jauh sekali dan tidak ada melecehkan agama Islam karena saksi tahu kalau Terdakwa menjalankan syariat-syariat agama Islam dan saksi melihat keluarga Terdakwa mengerjakan sholat dan saksi juga sangat muak agama dibawa-dibawa dalam politik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari postingan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang berbunyi **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**, menurut Majelis Hakim kalimat yang diposting Terdakwa sifatnya destruktif yang artinya merusak, merendahkan, akan tetapi sesungguhnya yang dimaksud Terdakwa dalam postingannya adalah untuk melakukan kritik terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan ini, namun cara yang dilakukan Terdakwa tidak tepat karena menambah Rukun Iman menjadi 7 (tujuh) yang terakhir perkosa pembantu sehingga postingan tersebut menimbulkan keresahan bagi umat Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli agama dari Penuntut Umum yang bernama Prof. Dr. TGH Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA menjelaskan bahwa Rukun Iman tersebut memiliki sifat yang Qath'i (Mutlak), sehingga dapat dimaknai bahwa barang siapa menambah atau mengurangi Rukun Iman maka dia bisa berdosa bahkan mendapatkan dosa besar, dan barang siapa mengingkari salah satu dari Rukun Iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menistakan ataupun menodai Agama Islam adalah Orang-orang yang meremehkan perintah Allah dalam Al-Quran dan meremehkan perintah

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasullullah dalam Al Hadist, serta melakukan penghinaan baik kepada Allah, Al-Quran maupun kepada Nabi, mengolok-olok dan membuat Agama sebagai bahan candaan serta menambah-nambah dan mengurangi Hukum Islam yang sudah Qath'i (Mutlak) seperti Rukun Iman dan Rukun Islam;

Menimbang, bahwa selain keterangan Ahli Agama sebagaimana tersebut diatas, juga keterangan Ahli Bahasa/Linguistik yang bernama Tony Syamsul Hidayat, M.PD, yang menerangkan sebagai berikut :

- Dalam status yang terkait rukun iman ini, Terdakwa menggunakan kata KALAU yang berarti JIKA/ANDAIKATA/SEANDAINYA, yaitu dalam klausa KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI,...". Secara gramatika, kata KALAU/JIKA/ANDAIKATA adalah kata hubung syarat (*conditional*). Dalam penggunaannya, kata hubung KALAU/JIKA/ANDAIKATA ini dapat bermakna MUNGKIN (*possible*) : bisa terjadi jika syaratnya terpenuhi dan bermakna TIDAK MUNGKIN (*impossible*): tidak mungkin terjadi karena sudah lampau dan karena syaratnya tidak akan terpenuhi. Dalam makna TIDAK MUNGKIN (*impossible*) yang tidak logis, penggunaan kata KALAU/JIKA/ANDAIKATA hanya bersifat retorik (pemanis). KALAU dalam awal kalimat terdakwa dalam status yang berbunyi " **KALAU** SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon)" sejatinya berkategori TIDAK MUNGKIN sehingga secara linguistik dianggap hanya sebagai retorika atau pemanis karena baik secara tekstual maupun kontekstual sangat tidak mungkin, sampai kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, rukun iman akan bertambah, apalagi poin tambahan itu adalah dosa besar yang sangat bertentangan dengan konsep keimanan. Begitu juga dengan penggunaan kata KETERANGAN "LAMA-LAMA" yang berarti waktu tak spesifik (dalam waktu yang tidak jelas), entah kapan. Kata keterangan LAMA-LAMA ini secara gramatikal berfungsi menjelaskan predikat atau kata kerja. Kata kerja utama yang dijelaskan oleh kata keterangan ini adalah NAMBAH/BERTAMBAH. Secara kontekstual kata keterangan LAMA-LAMA ini dianggap tidak memiliki makna yang signifikan dan hanya bersifat "hiburan" atau retorik karena kata kerja NAMBAH/BERTAMBAH yang dijelaskan oleh kata keterangan ini masuk dalam kategori sesuatu yang TIDAK MUNGKIN, yaitu sampai kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun sangat tidak mungkin rukun iman akan bertambah dengan poin ke-7 : perkosa/memperkosa pembantu. Penambahan rukun iman dengan sesuatu yang baik saja sudah pasti tidak

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dan tidak akan terjadi, apalagi penambahan dengan sesuatu yang sangat buruk, nista, dan keji menurut kaca mata syariat Islam;

- Dalam status ke-2 yang berbunyi "MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)" adalah pernyataan yang bermakna Baginda Nabi akan terkena serangan jantung. Penyebutan Baginda Nabi di sini jelas merujuk pada Nabi Muhammad karena ada status lainnya yang berkaitan dengan ini yang secara nyata menyebut nama Nabi Muhammad dan secara kontekstual memang dapat diyakini bahwa Baginda Nabi yang dimaksud terdakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Secara kontekstual, semua muslim mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang mulia, yang penyebutan namanya harus dibarengi salawat, Nabi yang agung, dan diyakini sebagai kekasih Allah SWT. Dalam konteks seperti ini sungguh sangat tidak mungkin dalam keyakinan agama Islam Allah akan membuat nabi dan kekasihnya terkena serangan jantung gegara fitnah yang dibuat oleh umatnya. Dengan keyakinan terhadap mukjizatnya, Maka sungguh sangat tidak mungkin Baginda Nabi akan terkena serangan jantung dengan kondisi apapun, baik karena keyakinan umat islam akan penjagaan Allah maupun karena sifat - sifat beliau yang sangat penyebar. Artinya menyatakan Baginda Nabi akan terkena serangan jantung adalah bentuk penistaan terhadap beliau dan sifatnya, serta terhadap Allah yang diyakini sudah pasti menjaga beliau dari hal tersebut, ditambah emoji tertawa lebar yang menunjukkan bahwa makna status yang dibuat terdakwa, oleh terdakwa dianggap sangat lucu. Penggunaan kata KALAU sebagai kata hubung syarat dan penggunaan kata keterangan MUNGKIN dalam status tersebut secara linguistik hanya bersifat retorik karena makna kalimat yang dibangun sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal dalam keyakinan agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana postingan Terdakwa tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Rukun Iman hanya dikenal bagi Umat Islam yang terdiri 6 (enam) Iman (kepercayaan) yaitu:

1. Percaya kepada Allah SWT;
2. Percaya kepada Malaikat;
3. Percaya kepada Kitab-kitab Allah;
4. Percaya kepada Nabi dan Rosul;
5. Percaya kepada hari akhir (kiamat);



6. Percaya kepada Qada dan Qadar;
dan menurut Ahli Agama bernama Prof. Dr.TGH FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS.,MA, Rukun Iman berdasarkan Al-Quran dan Hadist terdiri 6 (enam) Iman (kepercayaan), sebagaimana Hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang jelaskan oleh berbunyi **"Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang Iman." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." (HR. Muslim, no. 8) ":**

Menimbang, bahwa dengan demikian Baginda Nabi yang dimaksud Terdakwa dalam postingan tanggal 25 Juli 2020 jika dihubungkan dengan postingan sebelumnya tanggal 21 Juli 2020, menurut pendapat Majelis Hakim adalah Nabi Muhammad SAW karena Rukun Iman yang ada di dalam Al Quran dan Hadist dimulai sejak kenabian Muhammad SAW akan tetapi sejak Nabi Adam Alaihis Salam tercipta keimanan itu telah ada dan apabila Rukun Iman menambah satu seperti yang ditulis di facebook Terdakwa sehingga menjadi 7 (tujuh) yang terakhir perkosa pembantu jelas-jelas menodai Agama Islam, sebagaimana Ahli Agama Prof. Dr.TGH FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS.,MA, menjelaskan larangan menodai atau membuat candaan terhadap Agama Islam, hal tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 65 berbunyi :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ لِّلَّهِ وَعَٰلِيهِ رُسُولِي
كُنْتُمْ

yang berarti "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah : "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

Dan Surat At-Taubah Ayat 66 berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَقَدْ زُورُوا إِلَهَكُمْ كَزُورٍ بِإِيمَانِكُمْ — رَبِّ تَعَفَّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعْذِرُونَ أَلَيْسَ لَهُمْ لَعْنًا
مُّجْرِمِينَ

yang berarti : “Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa”;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Terdakwa Rukun Iman itu mutlak tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi dan postingan Terdakwa adalah bentuk perumpamaan dengan gaya Bahasa hiperbola, namun menurut Majelis Hakim pemilihan kata atau susunan kalimat yang diposting Terdakwa kurang tepat karena lebih bersifat destruktif, sehingga menimbulkan keresahan bagi umat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah merusak, merendahkan Agama Islam sebagai salah satu Agama di Indonesia, karena Rukun Iman ada di dalam Al Quran dan Hadist memiliki sifat yang Qath'i (Mutlak), sehingga Rukun Iman tidak bisa ditambah atau dikurangi dan akibat postingan Terdakwa menjadikan seseorang tidak suka yaitu Saksi Dr. Akhada Maulana, SP.U sebagai seorang muslim yang melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang bernama Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA, Tony Syamsul Hidayat, M.PD, Muhammad Salahuddin Manggalanny dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pendapat Komisi Fatwa DP. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 12 Agustus 2020 dengan kesimpulan apa yang dituliskan Terdakwa sebagai penistaan terhadap Agama Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena postingan di facebook Terdakwa telah merusak, merendahkan dan tidak ada kebenaran, maka dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim postingan Terdakwa dengan kalimat **“KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON”** dan **“MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)”**, telah memenuhi unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke 3 telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" menurut Memori Penjelasan (**Mvt**) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut; Sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989 dijelaskan:

I. Pengertian "dengan sengaja" dalam perumusan tindak pidana harus ditafsirkan secara luas yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

- II. Pengertian Tanpa Hak sama dengan melawan hukum adalah suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa adalah delik formil, menurut S.R.SIANTURI, S.H yang dimaksud dengan Delik Formil adalah delik-delik yang dianggap telah sempurna (*voltooid*), asal saja seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan yang diharuskan dan mencocoki unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana, tidak disyaratkan harus telah terjadi akibat dari perbuatan seseorang tersebut. Karenanya pada delik formal, peranan sebab-akibat tidak seberapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur ketiga dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, dan dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas, dan kemudian akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian ini bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa di facebooknya karena Terdakwa merasa prihatin terhadap fenomena dinodainya kesucian agama dengan dipakainya Agama oleh banyak pihak dengan tujuan yang tidak benar dan kalimat tersebut ditulis di facebooknya supaya siapapun bisa melihat, sedangkan agama yang dimaksud Terdakwa adalah agama apa saja, banyak sekali, sering terjadi terhadap fenomena ini dan tidak tertentu pada agama Islam dan ini lah yang membuat Terdakwa prihatin terhadap agama dan agama yang mulia suci, damai, penuh cinta kasih itu untuk membentuk alat kebencian terhadap satu manusia dengan manusia yang lainnya dan inilah yang membuat Terdakwa untuk menggugah tulisan Terdakwa karena belakangan ini satu dekade malah dua dekade ini banyak sekali permasalahan besar didunia ini tentunya bukan di Indonesia dan itu dimulai penggunaan Agama sebagai kritik dan Terdakwa sebagai umat yang mencintai agama dan Terdakwa sebagai Umat Islam merasa gundah, prihatin dan marah, umat mana yang tidak marah melihat umatnya yang damai, dipakai untuk hal-hal justru merusak citra agama itu sendiri sebagai basisnya umat Islam;

Menimbang, bahwa dari dua postingan Terdakwa tersebut sangat jelas menuliskan Rukun Iman dan Terdakwa sudah memahami Rukun Iman ada dalam Ajaran Agama Islam oleh karena itu harus dihormati baik oleh Terdakwa sebagai Umat Islam sendiri maupun oleh umat Agama lain dan tidak boleh menuliskan atau berkata yang bersifat negatif, sedangkan menurut keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yang bernama Prof. Dr. TGH Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA, Rukun Iman tersebut memiliki sifat yang Qath'i (Mutlak), sehingga dapat dimaknai bahwa barang siapa menambah atau mengurangi Rukun Iman maka dia bisa berdosa bahkan mendapatkan dosa besar, dan Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kitab Shahih Muslim yang berbunyi " siapa saja yang mencada - candain Agama, maka dia bisa disebut Kafir ", selain itu juga ada Hadist lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kita Shahih Muslim yang berbunyi " Barang siapa yang berdusta atas nama Agama, maka nerakalah tempatnya ";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menganalisa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan bahwa apa yang ditulis di facebook oleh

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa karena bermaksud untuk mengkritik, sedangkan facebook Terdakwa disetting untuk publik sehingga semua orang yang mempunyai akun facebook dapat melihat dan membaca. Tentunya Terdakwa mengetahui persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, karena persoalan agama adalah persoalan Iman dan keyakinan oleh karena itu apabila Terdakwa bermaksud mengkritik terkait dengan agama, seharusnya lebih bijaksana menulis dengan pemilihan kata-kata atau susunan kalimat yang santun dan berusaha untuk menghindari penggunaan kalimat yang bersifat merendahkan atau melecehkan dan Terdakwa sebagai seorang muslim seharusnya lebih berhati-hati dan menghindari penggunaan kata atau kalimat yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan karena hal itu bisa menimbulkan keresahan dan ketersinggungan bagi Umat Islam;

Menimbang, bahwa dengan pemilihan susunan kalimat sebagaimana postingan Terdakwa di akun facebook seharusnya Terdakwa dapat menduga kemungkinan yang akan terjadi jika menggunakan kalimat yang berkonotasi negatif karena hal itu bisa menimbulkan permusuhan, keresahan dan ketersinggungan bagi Umat Islam, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang berkonotasi negatif karena menurut Terdakwa apa yang dipastikan adalah benar, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim 2 (dua) postingan Terdakwa telah terbukti merendahkan Agama Islam padahal hal ini tentu saja tidak dibolehkan atau dilarang karena menjurus ke SARA dan perbuatan yang dilarang menjurus ke SARA apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, merendahkan, melecehkan, menjelek-jelekkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain ataupun golongan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya lepas dari tuntutan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa status Terdakwa di facebook merupakan kritik sosial karena sebagai luapan kekecewaan pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menyebarkan informasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 e ayat (3) dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Dewan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 19 DUHAM;
- Bahwa tentang kedua postingan Terdakwa tidak menyebutkan kata-kata yang menunjukkan kebencian dan/atau permusuhan dan tidak menyebutkan siapa subyek yang dibenci berupa nama individu manapun, tidak menyebutkan nama agama, ras, suku dan antar golongan,
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa di akun facebooknya menurut Terdakwa banyak orang yang membaca menyukai postingannya hal ini dibuktikan banyak yang mengklik "like" (suka) dan cuma ada beberapa yang mengklik sedih dan marah selain itu postingan Terdakwa merupakan hal yang sangat biasa di kelompok-kelompok Kajian Agama ala Islam Nusantara (Nama lain kelompok Pengajian NU yang cenderung bergaya Tradisional Indonesia);
- Bahwa terhadap emoticon tertawa dimaksudkan oleh Terdakwa agar postingan-postingan terkesan santai dan tidak tegang dalam berdiskusi atau komentar;
- Bahwa pelapor bukanlah orang yang memiliki legal standing sebagai korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila postingan Terdakwa di facebook Terdakwa menurut keterangan Terdakwa sebagai luapan kekecewaan pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia seharusnya sifatnya konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membina, memperbaiki, membangun bukan sifatnya destruktif yang artinya merusak, memusnahkan, atau menghancurkan;

Menimbang, bahwa di era kebebasan berpendapat kritikan sangat dibutuhkan untuk kemajuan bersama menuju ke arah yang lebih baik, namun

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang memberikan kritikan setidaknya juga memberikan masukan, solusi yang terbaik demi kemajuan bersama sehingga dari kritikan tersebut apabila dianggap tidak baik, tidak benar bisa diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa kedua postingan Terdakwa tersebut sangat jelas menuliskan Rukun Iman dan Baginda Nabi dan Terdakwa sudah memahami Rukun Iman dan Baginda Nabi ada dalam Ajaran Agama Islam oleh karena itu harus dihormati baik oleh Terdakwa sendiri sebagai Umat Islam maupun oleh umat Agama lain dan tidak boleh menuliskan atau berkata yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa yang menurut Terdakwa banyak yang suka bukanlah menjadi ukuran apa yang dituliskan Terdakwa dibenarkan, dan terhadap postingan Terdakwa menurut Terdakwa merupakan hal yang sangat biasa di kelompok-kelompok Kajian Agama ala Islam Nusantara, namun apa yang diperbuat Terdakwa dengan memposting kalimat sebagaimana 2 (dua) postingan Terdakwa di facebook tidak tepat karena bukanlah dalam kegiatan forum kajian ilmiah, sedangkan menurut keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yang bernama Prof. Dr. TGH Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA, Rukun Iman tersebut memiliki sifat yang Qath'i (Mutlak), sehingga dapat dimaknai bahwa barang siapa menambah atau mengurangi Rukun Iman maka dia bisa berdosa bahkan mendapatkan dosa besar, dan Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kitab Shahih Muslim yang berbunyi " siapa saja yang mencada - candain Agama, maka dia bisa disebut Kafir ", selain itu juga ada Hadist lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Shahih Bukhori dan Kita Shahih Muslim yang berbunyi " Barang siapa yang berdusta atas nama Agama, maka nerakalah tempatnya ";

Menimbang, bahwa terhadap emoticon tertawa dimaksudkan oleh Terdakwa agar postingan-postingan terkesan santai dan tidak tegang dalam berdiskusi atau komentar, namun faktanya akibat postingan tersebut ada yang menjadikan postingan tersebut menjadi bahan candaan padahal hal itu tidak diperbolehkan sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Agama Prof. Dr. TGH Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pelapor bukanlah orang yang memiliki legal standing sebagai korban, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat pasal yang didakwakan oleh Terdakwa bukanlah tindak pidana aduan tetapi tindak pidana biasa, sehingga siapa saja bisa melaporkan, sedangkan pelapor sebagai warga negara tentunya punya kepentingan agar masyarakat tidak terprofokasi terhadap postingan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan nanti dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah lembar screen shoot Foto pemilik akun **"Lalu Agus Firad Wirawan"**;
- 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 **"Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa "**;
- 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 **"mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau**

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ketololoan kadrun penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa);

- 1 akun Faceebok dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipdter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk

CD berikut 1 bendel print out.;

adalah hasil screen shoot dari Saksi Pelapor dr. Akhada Maulana, SP.u dan barang bukti tersebut disita dari dari Saksi Pelapor, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi Umat Islam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan Agama* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot Foto pemilik akun “ Lalu Agus Firad Wirawan “;
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 “Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa “.
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 “mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrin penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa).
 - 1 (satu) akun Faceebook dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatiptder, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. , dan A. A.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d
Irlina, S.H., M.H.

t.t.d
A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Agus Susantijo

. Untuk turunan resmi sesuai asli
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

LALU PUTRAJAB,SH.MH
Nip : 19621231 198503 1 055

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr